

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DALAM UPAYA MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

(Studi pada SDN Ketawanggede 1 dan SD Islam Surya Buana Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk mendapat gelar sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

EBTI UJI RAHAYU

NIM. 0310310044



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK


KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK

2009

Ya Allah,
Begitu mudah bagi-Mu mengatur alam semesta
beserta isinya
Terlalu mudah pula bagi-Mu untuk membuat sebuah
keajaiban
Berikan aku 1 diantaranya
.....kumohon.....

"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?"


(QS Ar Rahman 77)



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)



Malang, 24 Juni 2009

Ebti Uji Rahayu

NIM. 0310310044

RINGKASAN

Ebti Uji Rahayu, Juni 2009. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (Studi pada SDN Ketawanggede 1 dan SD Islam Surya Buana Kota Malang). Pembimbing I: Prof. DR Agus Suryono, MS. Pembimbing II: Firda Hidayati, S.Sos, MPA., 94 hal + xxii

Sebagai upaya meningkatkan kualitas masyarakat, maka pemerintah membuat kebijakan di bidang pendidikan yakni wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dan untuk melaksanakan program tersebut maka pemerintah mengeluarkan program Bantuan Operasional Sekolah yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang dibayar oleh masyarakat dengan tetap mempertahankan mutu pendidikan. Dana BOS digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang selama ini menjadi beban biaya iuran rutin siswa.

Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau rinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan publik merupakan hal-hal yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan tujuan agar peneliti bisa menggambarkan proses implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Malang. Sehingga dalam penulisan hasil penelitian, penulis mendeskripsikan berbagai macam fakta dan kejadian-kejadian yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan BOS di sekolah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). masalah penyaluran dana BOS (a) proses penyaluran dana BOS dari pusat hingga ke sekolah dilakukan dalam waktu periodik tiga bulanan dengan ketentuan sekolah dapat mengambil dana sebulan sekali dengan melampirkan SPJ bulan lalu. 2). pengawasan dalam pelaksanaan serta pengelolaan dana BOS di sekolah hanya dilakukan dengan melihat SPJ yang dibuat oleh sekolah. 3). dana BOS digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dalam menyediakan fasilitas belajar mengajar, berupa penggunaan untuk penerimaan siswa baru, penyediaan alat-alat peraga dan buku, barang-barang habis pakai, program peningkatan mutu pendidikan, serta pengadaan ekstra kurikuler. Semua biaya operasional sekolah diambil dari dana BOS, dana BOS tidak diperbolehkan untuk membuat bangunan, dipinjamkan atau disimpan dalam bank.

Manfaat pengelolaan dana BOS yang paling utama adalah mengurangi iuran sekolah yang dibayarkan oleh siswa bahkan ada sekolah yang menghapuskan iuran sekolah yang seharusnya dibayarkan oleh orang tua siswa karena mendapat dana BOS. Manfaat lain dari dana BOS adalah tercapainya pendidikan yang semakin berkualitas dengan adanya tambahan biaya serta yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan alat peraga dan koleksi buku perpustakaan. Manfaat lain pengelolaan dana BOS adalah secara umum, program BOS dapat memperluas dan pemeratakan akses berbagai kelompok masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, meringankan beban biaya siswa yang tidak mampu untuk mengikuti pendidikan, bahkan dapat membebaskan biaya pendidikan (pendidikan gratis)

bagi masyarakat miskin. Di samping itu juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dasar dan menengah, serta mengurangi angka putus sekolah. Dana itu juga dapat menjadi sumber daya penting bagi sekolah dan jajaran pendidikan untuk meningkatkan kinerja pendidikan sekolah, kualitas layanan sekolah dan memperbaiki manajemen sekolah.



SUMMARY

Ebti Uji Rahayu, June 2009, Management of Funds Bantuan Operasional Sekolah (BOS) in Efforts to Increase Quality of Education Elementary School (Studies on the SDN Ketawanggede 1 and SD Islam Surya Buana Malang City). The First Lecture : Prof. DR Agus Suryono, M.S, The Second Lecture : Firda Hidayati, S.Sos, MPA., 94 pages + xxii

As an effort to improve the quality of the community, government policy making in the field of education that is compulsory to study 9-year basic education. And to implement the program the government issued a Bantuan Operasional Sekolah program that aims to alleviate the burden of education expenses paid by the people who still maintain the quality of education. BOS funds used to pay for the needs of the schools which have become a cost burden of routine student fees.

The policy is essentially to act as a guide. These guidelines may be simple or complex, general or specific, broad or narrow, clear or vague, loose, or detailed or qualitative kuantitatif, public or private. Public policy is the things that made the government to settle a problem.

Type of research used in this research is the type of descriptive research, with a goal that researchers can describe the process of policy implementation BOS in the city of Malang. So in writing the results of research, author to description various facts and events related to the implementation of policies in schools BOS.

Results of this research show that: 1). problem of BOS funds (a) the process of BOS funds from the central to the school to be done within three periodic monthly with the school can take the money once a month with the SPJ months ago. 2). supervision in the implementation and management of BOS funds in the school only to see done with SPJ made by the school. 3). BOS funds were used to meet the needs of schools in providing learning facilities, in the form of acceptance for new students, the provision of tools and equipment, goods wear out, a program to improve the quality of education, as well as the procurement of extra-curricular. All operational costs of schools taken from the funds of BOS, the BOS funds were not allowed to make the building, loaned or stored in a bank.

Benefit the management of BOS funds is that most primary schools to reduce fees paid by students and even some schools that eliminate school fees should be paid by the parents because the gain of the funds. Another benefit of the BOS funds is that the achievement of education quality with the additional cost and that is used to complement the needs of tools and collection of library books. Another benefit is the management of BOS funds in general, the BOS program can expand and memeratakan various community groups access to education of quality, ease the cost burden of students who can not afford to get education, even the cost of education (free education) for the poor. In addition to increasing community participation in the primary and secondary education, and reduce the number of dropouts. Funds also can be important resources for education in the schools and to improve the performance of education schools, the quality of services to improve school management and school.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa terucap dari diri atas segala hikmah dari kejadian dan cobaan dalam hidup, sehingga penulis masih bisa menyelesaikan tugas dan amanah skripsi ini.

Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai akhir dalam rangka penyelesaian pendidikan pada Strata Satu Universitas Brawijaya Malang, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Prof. Dr. Agus Suryono, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing
3. Ibu Firda Hidayati, S.Sos, MPA selaku Anggota Komisi Pembimbing.
4. Bapak Subanji selaku Wakil Kepala Sekolah SD Islam Surya Buana
5. Ibu S. Endraningsih, Spd selaku bendahara SDN Ketawanggede 1
6. Bapak dan Ibu dan semua keluarga yang selalu memberi dukungan moral untuk menyelesaikan pendidikan di kota Malang
7. Serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan ikut peran dalam penulisan Skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya kecil ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan

Malang, Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah	5
D. Kontribusi Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kebijakan Publik.....	7
1. Konsep Kebijakan Publik.....	7
2. Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	9
B. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS- BBM) Bidang Pendidikan.....	10
1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah	10
2. Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah	11
3. Landasan Hukum	11
4. Sasaran Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah	12
5. Penggunaan BOS	13
C. Konsep Pendidikan di Indonesia	17
1. Sistem Pendidikan Nasional.....	17
2. Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun.....	19
3. Peran Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Fokus Penelitian	27
C. Lokasi dan Situs Penelitian	28
D. Sumber Data.....	28

E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Instrumen Penelitian	30
G. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum	33
1. Gambaran Umum Kota Malang	33
2. Gambaran Umum Situs Penelitian	37
B. Penyajian Data.....	43
1. Pengelolaan Dana BOS	44
a. Penyaluran Dana BOS	44
b. Pelaksanaan Pengawasan (<i>controlling</i>).....	59
c. Penggunaan Dana BOS	64
2. Manfaat Pengelolaan dana BOS.....	72
a. Dalam Upaya Membebaskan Iuran Siswa.....	72
b. Meningkatkan Mutu Pendidikan	74
C. Analisa Data	75
1. Pengelolaan Dana BOS.....	75
a. Penyaluran Dana BOS	76
b. Pelaksanaan Pengawasan (<i>controlling</i>).....	82
c. Penggunaan Dana BOS oleh Sekolah untuk Meringankan Iuran Sekolah Siswa.....	85
2. Manfaat Dana BOS dalam Upaya Membebaskan Iuran Siswa	88
a. Dalam Upaya Membebaskan Iuran Siswa	88
b. Meningkatkan Mutu Pendidikan	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	xvi

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1	Jumlah Penduduk Kota Malang 2007	36
2	Jumlah Fasilitas Pendidikan Kota Malang	36
3	Jumlah Siswa di Kota Malang 2007	37
4	Jumlah Siswa SDN 1 Ketawanggede	38
5	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 2007/2008	39
6	Prestasi SD Islam Surya Buana	40
7	RAPBS SD Islam Surya Buana tahun 2007	42
8	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah SDN Ketawanggede 1	68
9	SPJ Dana BOS SDN 1 Ketawanggede	69
10	SPJ Dana BOS SD Islam Surya Buana 2007	72



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1	Peta Kota Malang	34
2	Mekanisme Alokasi Dana BOS	48
3	Mekanisme Penyaluran Dana BOS	50
4	Mekanisme Penerapan Program BOS di Sekolah Dasar	66



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal.
1	Surat Keterangan Penelitian	xvii
2	Surat Rekomendasi Penelitian	xviii
3	Curriculum Vitae	xix
4	Foto SDN Ketawanggede 1	xx
5	Foto SD Islam Surya Buana	xxi
6	RAPBS SDN Ketawanggede 1	xxii
7	RAPBS SD Islam Surya Buana	xxiii
8	Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah	xxiv



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Namun masih banyak orang miskin yang memiliki akses terbatas dalam memperoleh pendidikan bermutu, antara lain karena mahalny biaya pendidikan. Padahal pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa ini kemudian diterangkan dalam batang tubuh yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak bagi kemanusiaan. UUD 1945 yang telah di amandemen menyatakan dalam pasal 31 ayat (2) yang bahwa "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Amanat Pembukaan UUD Negara RI 1945 menghendaki agar warga negara Indonesia menjadi cerdas dan dapat bersaing di era globalisasi. Hal tersebut berkaitan erat dengan akses pendidikan bagi semua warga negara baik bagi masyarakat yang mampu maupun masyarakat miskin.

Kebijakan pendidikan di Indonesia dalam kurun waktu 2004-2009 adalah menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Sehingga pada akhir 2009 diharapkan program ini sudah selesai, dengan maksud tidak ada lagi anak usia sekolah yang belum sekolah atau putus sekolah. Program ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan bangsa dan negara. Kenyataannya tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengakses pendidikan. Hal ini disebabkan karena biaya pendidikan yang semakin tinggi. Semakin tingginya biaya sekolah maka pendidikan hanya akan bisa dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara finansial saja. Selain itu pendidikan yang mahal bisa menjadi biang utama proses kemiskinan. Beban biaya yang dalam, perhitungan ekonomi bertujuan

untuk mewujudkan stabilitas makro memiliki efek langsung terhadap lembaga pendidikan, selain karena kebutuhan untuk menyediakan prasarana dan sarana fisik sekolah, juga didorong kebijakan negara yang mau melepaskan tanggung jawab. (Prasetyo, 2004 hal. 24). Semakin tinggi angka kemiskinan dan mahalnya biaya pendidikan maka angka putus sekolah akan semakin meningkat.

Pemerintah telah berupaya menekan angka putus sekolah dengan memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS adalah sebuah program yang diperoleh dari adanya Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Subsidi untuk BBM sengaja dicabut oleh pemerintah dan dialihkan pada empat bidang, yaitu: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur pedesaan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Tujuan kehadiran program BOS sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan tahun 2006 adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Kehadiran program BOS diharapkan akan mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua siswa, dan bahkan agar siswa dapat memperoleh pendidikan secara gratis. Walaupun dalam Petunjuk Pelaksanaan tidak secara spesifik menekankan pendidikan gratis bagi siswa miskin, hal ini ditekankan dalam aturan pelaksanaan program. Aturan pelaksanaan program mengharuskan penghapusan iuran siswa bagi sekolah yang sebelum menerima BOS memiliki iuran siswa lebih kecil dari dana BOS. Sedangkan sekolah yang sebelum menerima dana BOS iuran siswanya lebih besar dari dana BOS masih diperbolehkan menarik iuran siswa, tetapi harus membebaskan iuran bagi siswa miskin dan mengurangi iuran siswa lainnya. Selain mengatur mengenai iuran siswa, dalam aturan penggunaan dana juga disebutkan bahwa sekolah dapat menggunakan dana untuk memberikan bantuan khusus berupa uang transpor kepada siswa miskin yang dianggap membutuhkan.

Dengan adanya program BOS pemerintah menekan pungutan atau iuran sekolah yang dibebankan kepada siswa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat berharap dengan adanya dana BOS maka biaya pendidikan akan semakin murah atau bahkan gratis. Namun pada kenyataannya, hal tersebut sulit untuk diwujudkan karena Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) umumnya jauh lebih besar daripada dana BOS yang diterima sekolah. Pemerintah masih mengizinkan sekolah melakukan pungutan kepada pihak siswa sepanjang akuntabilitas dana sumbangan dapat dipertanggungjawabkan. Dampaknya adalah banyak sekolah yang menarik iuran sekolah.

Kota Malang termasuk salah satu kota di Propinsi Jawa Timur yang memberi perhatian terhadap pembangunan pendidikan. Kota Malang menempatkan sektor pendidikan ke dalam tiga besar penerima anggaran pembangunan. Selain itu, Kota Malang juga mendukung penuh program pemerintah dalam pendidikan yaitu Program BOS dengan menyalurkan dana BOS ke sekolah-sekolah. Kota Malang menyelenggarakan program BOS sejak program ini dicanangkan oleh pemerintah yaitu tahun 2005.

Pendidikan dasar di kota Malang tergolong bagus, indikatornya adalah Kota Malang mempunyai 299 Sekolah Dasar baik negeri atau swasta, dan 48 Madrasah Ibtida'iyah baik negeri atau swasta. Tidak ada sekolah yang menolak untuk menerima dana Bantuan Operasional Sekolah meskipun ada aturan yang mengikat, yaitu sekolah untuk tidak memungut biaya sekolah dari siswa. Sekolah negeri di kota Malang diwajibkan untuk membebaskan iuran rutin atau SPP dari siswa, sedangkan untuk sekolah yang pemasukan sekolah sebelum ada BOS lebih besar maka diperkenankan untuk memungut iuran dari siswa. Bahkan pemberian dana BOS dinilai kurang tepat sasaran ketika sekolah-sekolah maju masih diberikan dana BOS, sebab sebagian besar siswa sekolah maju di tengah kota merupakan dari keluarga yang kaya. Dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah, beberapa Sekolah Dasar telah membebaskan peserta didik dari pungutan biaya sekolah. Setelah pelaksanaan

selama satu tahun program ini membawa perubahan dalam pendidikan di Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus diimbangi dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan dan menurunnya angka putus sekolah. Pelaksanaan di lapangan mengindikasikan bahwa masih banyak berbagai persoalan teknis dan kebijakan yang perlu dipecahkan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya intensif dan proaktif dari Pemerintah kota Malang untuk mencari pola dan mekanisme yang lebih efisien, tepat, dan bermanfaat dalam pemberian dana bantuan operasional sekolah maupun dana bantuan administrasi sekolah sehingga dampak kebijakan tersebut dapat menjamin anak didik tetap sekolah dan tidak ada yang putus sekolah ditengah jalan.

Mengingat begitu pentingnya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mendukung program wajib belajar 9 tahun dan dalam rangka untuk menjamin pelaksanaannya di lapangan telah sesuai dan tepat sasaran, maka perlu dikembangkan mengenai tatacara, mekanisme, serta parameter program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Atas dasar inilah, maka peneliti menganggap bahwa program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai sesuatu hal yang menarik dan perlu untuk diteliti. Khususnya apakah program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah negeri dan swasta telah sesuai dengan mekanisme yang ada, serta sejauh mana efektifitasnya dalam membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengadakan penelitian tentang :
"Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (Studi pada SDN Ketawanggede 1 dan SD Islam Surya Buana kota Malang)."

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar?

2. Apa manfaat dana Bantuan Operasional Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menggambarkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar
2. Untuk menggambarkan manfaat dana Bantuan Operasional Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi kebijakan publik terutama tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pendidikan.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema relevan serta sekaligus sebagai perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam membuat program kebijakan bidang pendidikan terutama tentang Bantuan Operasional Sekolah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat agar mereka tahu dan mengerti tentang kebijakan tujuan dan sasaran program Bantuan Operasional Sekolah.

- c. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mensosialisasikan tentang program pemerintah yang menuntaskan Wajib Belajar Sembilan Tahun.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini mempunyai sistematika pembahasan, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan menjadi acuan penelitian, tujuan penelitian dilakukan, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan faktor-faktor penelitian. Program Bantuan Operasional Sekolah sebagai salah satu turunan dalam Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan, peningkatan pelayanan pendidikan, peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan memberikan pelayanan pendidikan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, yang meliputi : jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, instrumen penelitian dan analisa data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang gambaran umum kota malang, gambaran umum tempat penelitian dan data-data yang akan dihimpun dari permasalahan yang dikaji dalam fokus penelitian, kemudian data tersebut dianalisa menggunakan teori yang ada.

BAB V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan serta saran-saran yang diajukan untuk memperbaiki kebijakan di bidang pendidikan di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) diberi arti yang bermacam-macam. Islamy (2004, h.17) mengutip pendapat Frederick bahwasannya kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau rinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Raksasataya dalam Wahab (2004, hal. 17) mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu :

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Penulis lebih merujuk pada pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan adalah sebuah keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, namun bisa jadi kebijakan itu adalah tindakan atau bukan tindakan.

Kebijakan publik dalam konsep demokrasi modern tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (*public opinion*) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (*tercermin*) dalam kebijakan-kebijakan negara. Setiap kebijakan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (*public interest*). Menurut Dye dalam Islamy (2004, h. 18) mendefinisikan kebijakan negara merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak

dilakukan. Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Selain ketiga definisi atau pengertian yang dikemukakan di atas, sesungguhnya masih banyak lagi definisi yang lain, namun dari sekian banyak itu tampaknya tidak terdapat adanya perbedaan pandangan secara tajam dalam mengartikan suatu kebijakan. Dari ketiga pendapat mengenai rumusan arti kebijakan, pada intinya setiap rumusan mengandung beberapa elemen yaitu : (1) adanya serangkaian tindakan; (2) dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang; (3) adanya pemecahan masalah; dan (4) adanya tujuan tertentu.

Bila keempat elemen tersebut dipadukan maka dapat diperoleh suatu pengertian bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

Berkaitan dengan pengertian kebijakan yang dirujuk oleh penulis, maka pengertian kebijakan publik ini, penulis juga merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy (2004, h.19) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian tersebut mempunyai implikasi sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan pemerintah
- d. Kebijakan bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu dan bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu

e. Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa. Merujuk dari beberapa pengertian kebijakan publik dan memahami bahwasannya kebijakan harus berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat maka penulis merumuskan pengertian kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat secara luas.

1. Kebijakan dapat dikatakan sebagai program. Dalam hal ini umumnya yang dimaksudkan ialah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan cukup jelas batas-batasnya. Dalam konteks program itu sendiri biasanya akan mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan atau legalisasi, pengorganisasian dan pengerahan atau penyediaan sumber-sumber daya yang diperlukan. (Wahab, 2008, hal. 29). Pelaksanaan dan pengelolaan sebuah program yang di buat oleh pemerintah adalah pemerintah itu sendiri dengan melibatkan pihak-pihak yang lain. Serta harus ada keterlibatan dari masyarakat luas yang terkena atau sebagai obyek dari pelaksanaan sebuah program.

2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan negara mempunyai ciri-ciri yang disebutkan oleh Wahab (2004, h.5) sebagai berikut :

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan negara bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh apa yang David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para monarki dan lain sebagainya.

Dengan kata lain dapat disebutkan, kebijakan publik dibuat dan dikembangkan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau yang berada dalam sistem politik. Orang-orang tersebut mempunyai hak dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan tindakan-tindakan tertentu selama masih dalam batas kewenangan. Faktor-faktor tersebut memberikan

implikasi-implikasi terhadap konsep kebijakan publik seperti yang diungkapkan Wahab (2004, h.6-7) :

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku yang kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah tindakan yang serba kebetulan, namun tindakan yang telah direncanakan.
- b. Kebijakan terdiri atas tindakan yang berkait dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan publik bersangkutan paut dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu dan bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbetuk positif, mungkin pula negatif. Positif adalah kebijakan negara yang mungkin akan mencakup beberapa tindakan pemerintah yang mempengaruhi beberapa masalah tertentu, negatif adalah keputusan pemerintah untuk tidak bertindak dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah seharusnya diperlukan.

B. Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan dengan Bantuan Operasional Sekolah sebagai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang Pendidikan

PKPS-BBM diadakan oleh pemerintah guna menekan angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM yang diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Salah satu bidang yang menjadi sasaran dalam Program Pengurangan Subsidi Bahan bakar Minyak (PKPS-BBM) adalah bidang pendidikan. Program PKPS-BBM dalam bidang pendidikan dinamakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan yang ditujukan untuk membebaskan semua atau sebagian biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orangtua siswa SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB baik negeri maupun swasta serta SD Salafiyah dan SMP Salafiyah agar semua siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar sampai tamat.

Ketentuan satuan pendidikan dasar sebagai penerima BOS adalah sebagai berikut:

- a. Semua sekolah berhak memperoleh BOS. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus (1) mempunyai surat ijin operasional/kelembagaan dari Pemerintah Daerah atau Kantor Departemen Agama, (2) menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan (3) bersedia mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan.
- b. Sekolah kaya, mapan dan mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki anggaran pendapatan yang lebih besar dari dana BOS memiliki hak untuk tidak menerima BOS tersebut, sehingga lembaga yang bersangkutan tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan.

2. Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, namun sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pendidikan kepada masyarakat. Program ini juga diarahkan untuk mendukung percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun yang diproyeksikan akan dicapai pada tahun ajaran 2008/2009 dan membantu siswa dari keluarga tidak mampu/miskin agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar.

3. Sasaran Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sasaran kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua sekolah baik negeri maupun swasta di seluruh kabupaten atau kota dan propinsi di Indonesia.

a. Satuan Pendidikan Dasar Penerima BOS

- 1). Semua sekolah berhak memperoleh BOS. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus mematuhi aturan sebagai berikut :
 - (a). Mempunyai surat ijin operasional/kelembagaan dari Pemerintah Daerah atau Kantor Departemen Agama,
 - (b). Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan,
 - (c). Bersedia mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan

2). Sekolah kaya, mapan dan mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki anggaran pendapatan yang lebih besar dari dana BOS memiliki hak untuk tidak menerima BOS tersebut, sehingga lembaga yang bersangkutan tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan.

3). Program Kejar Paket A, Paket B dan SMP Terbuka tidak termasuk sasaran dari PKPS-BBM ini, karena ketiga program tersebut merupakan pendidikan dasar gratis yang dibiayai secara penuh oleh Pemerintah.

b. Kelompok Satuan Pendidikan Dasar Penerima BOS

Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi menjadi dua kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut :

1). Satuan Pendidikan Dasar dengan anggaran pendapatan sama atau lebih kecil dari BOS

(a). Bagi sekolah yang selama ini jumlah anggaran pendapatan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sama atau lebih kecil dari dana BOS, maka sekolah harus membebaskan semua bentuk pungutan/iuran kepada seluruh siswa atau disebut sekolah gratis.

(b). Sekolah penerima BOS juga diwajibkan untuk memfasilitasi siswa tidak mampu/miskin yang mengalami kesulitan transportasi dari dan ke sekolah

2). Satuan Pendidikan Dasar dengan anggaran Pendapatan lebih besar dari BOS.

Bagi sekolah yang memiliki pendapatan RAPBS lebih besar dari dana BOS, maka sekolah dapat memungut tambahan biaya sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut :

(a). Bagi sekolah yang terdapat siswa miskin, sekolah wajib membebaskan pungutan/sumbangan/iuran siswa miskin yang ada di sekolah tersebut. Sisa dana BOS digunakan untuk mensubsidi siswa lain sehingga sumbangan/pungutan/iuran bulanan siswa lainnya lebih kecil dari sumbangan sebelumnya.

- (b).Bagi sekolah yang tidak ada siswa miskin. Bila sekolah dengan tipe bersedia menerima dana BOS maka dana digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa, minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah.

4. Penggunaan BOS

Aturan dalam buku panduan atau juklak dana BOS menyatakan, penggunaan dana BOS oleh sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah atau Dewan Guru dengan Komite Sekolah/Madrasah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dan tersebut untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah. Dana BOS tidak diperkenankan untuk disimpan dalam jangka waktu lama, dipinjamkan kepada pihak lain dan bagi kepentingan-kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran.

a. BOS digunakan untuk:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan).
2. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
3. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan
4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/ guru dalam rangka mengikuti lomba).

5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).
6. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
8. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS.
10. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/ MKKS.
11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).
12. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.
13. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP.

14. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebel sekolah.

b. BOS tidak boleh digunakan untuk:

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
4. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
5. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
6. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
7. Membangun gedung/ruangan baru.
8. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
9. Menanamkan saham.
10. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.

C. Konsep Pendidikan

1. Sistem Pendidikan Nasional

Pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan bahwa tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pada Batang Tubuh UUD 1945 pasal 31 ayat 2, ditegaskan agar pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Oleh karena itulah, pemerintah menetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 . Menurut UU no. 20 Tahun 2003 pendidikan diartikan sebagai :

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut undang-undang ini, Pendidikan Nasional diartikan sebagai “Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman”. Sedangkan Sistem Pendidikan Nasional diartikan sebagai “keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.”

Sesuai dengan Pasal 2 UU Sisdiknas No 20 tahun 2003, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis bertanggung jawab.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengartikan visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misi dari Sistem Pendidikan Nasional, tercantum dalam 5 poin, yaitu :

- a. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. membangun dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- c. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.

- d. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi dan peran pendidikan secara lebih spesifik dikemukakan oleh beberapa tokoh. Mengenai fungsi pendidikan, Tilaar (2002, h.52) menyebutkan paling tidak ada lima fungsi pendidikan :

- a. Pendidikan merupakan investasi manusia (*human investment*) yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
- b. Pendidikan mempunyai dampak peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang berpendidikan mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan dan mempunyai keberdayaan untuk meningkatkan derajat kehidupan.
- c. Pendidikan merupakan wahana untuk membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan manusia yang cerdas dan kreatif, dan dapat mengantarkan suatu bangsa ke dalam kehidupan yang bermartabat, yaitu yang maju, makmur, sejahtera, dan juga beradab.
- d. Pendidikan akan memperbesar peluang terjadinya mobilitas vertikal. Pendidikan melahirkan lapisan elite sosial di dalam masyarakat yang bisa menjadi motor penggerak pembangunan dan pelopor ke arah kemajuan.

Peran pendidikan telah dirumuskan oleh para Menteri Pendidikan 9 Negara berpenduduk terbesar di New Delhi (UNESCO) pada tahun 1999 yang dikutip oleh Tilaar (2002, h.267), yang memuat enam peran pendidikan, yaitu :

- a. Ikut menggalang perdamaian dunia
- b. Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan masyarakat
- c. Pendidikan yang merata dan menyeluruh
- d. Menanamkan dasar-dasar pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan
- e. Mempersiapkan tenaga kerja untuk pembangunan ekonomi, sehingga pendidikan perlu dikaitkan dengan kebutuhan dunia kerja
- f. Berorientasi pada penguasaan dan pengembangan iptek

2. Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun

Agenda pembangunan pendidikan suatu bangsa tidak akan pernah berhenti dan selesai. Ibarat patah tumbuh hilang berganti, selesai

memecahkan suatu masalah, muncul masalah lain yang kadang tidak kalah rumitnya. Begitu pula hasil dari sebuah strategi pemecahan masalah pendidikan yang ada, tidak jarang justru mengundang masalah baru yang jauh lebih rumit dari masalah awal. Itulah sebabnya pembangunan bidang pendidikan tidak akan pernah ada batasnya.

Dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional secara makro, perhatian khusus bagi anak-anak miskin merupakan perwujudan dari pemerataan kesempatan maupun keadilan. Adil tidak berarti harus selalu sama, melainkan proporsional menurut kondisi nyata peserta didik. Adalah adil jika anak-anak miskin diberikan perhatian khusus untuk mengkompensasi kelemahannya yang secara struktural melekat dalam dirinya dan lingkungannya (Achmady dkk, 1994, hal. 35).

Sehubungan dengan kondisi di atas, dalam rangka Pengembangan Sumberdaya Manusia (PSDM), pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dan mendasar dalam upaya menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas. Pada jenjang pendidikan dasar inilah kemampuan dan ketrampilan dasar dikembangkan untuk peserta didik, baik sebagai bekal untuk pendidikan lebih lanjut maupun untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat. Melalui pelayanan pendidikan dasar yang merata bagi seluruh warga negara, dimungkinkan kualitas dapat dikembangkan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pertama kali pendidikan dasar dicanangkan pemerintah melalui instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 dalam bentuk wajib belajar 6 tahun untuk semua anak umur 7 sampai dengan 12 tahun. Sepuluh tahun setelah mencanangkan dan melaksanakan program wajib belajar 6 tahun di sekolah Dasar, pemerintah Indonesia selanjutnya mencanangkan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun meliputi Sekolah Dasar 6 tahun dan SLTP 3 tahun atau yang setara.

Menyadari pentingnya peranan pendidikan dasar, maka pemerintah bertekad untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada tahun pertama Repelita VI pada tanggal 2 Mei 1994, dan

mengupayakan untuk menuntaskannya dalam tiga Pelita atau 15 tahun kemudian.

3. Peran Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai tugas penting dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan. Pendidikan merupakan modal utama dalam pembangunan bangsa. Pemerintah mempunyai tugas yang cukup besar dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Tututan dalam peningkatan akses pendidikan ini secara tersirat diungkapkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu,

”melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial”

Kemudian dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang dalam pasal 28B ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan pasal 31 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut teori klasik ilmu politik, politik pemerintah dan ilmu administrasi negara menyebutkan bahwa pada hakikatnya pemerintahan negara menyelenggarakan dua fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Pengaturan

Dasar dari titik tolak pengaturan ialah bahwa negara adalah suatu negara hukum yang artinya berarti bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semua orang dan semua pihak yang terikat kepada dan harus taat kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi dan di negara yang bersangkutan. Jika terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku "tanpa pandang bulu".

2. Fungsi Pelayanan

Fungsi ini berarti bahwa pemerintah negara ikut bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh rakyatnya, upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat itu dalam bentuk pelayanan aparatur pemerintah kepada para rakyat yang memerlukannya. Itulah sebabnya aparatur pemerintah menyelenggarakan pelayanan umum (*public service*) dan para pegawai negeri dikenal istilah "abdi masyarakat" (*public servants*). (Siagian, 1992, hal. 129)


Fungsi pengaturan dan pelayanan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab secara penuh untuk mengatur agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan aman, selain itu pemerintah wajib untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh rakyatnya.

Dengan demikian jelas bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal di bidang pendidikan. Pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pembangunan pendidikan dasar disesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Perubahan sosial itu adalah: (1) demokratisasi kehidupan masyarakat Indonesia, (2) proses globalisasi, (3) identitas bangsa dalam rangka kebhinekaan masyarakat Indonesia serta hak asasi manusia, (4) terwujudnya masyarakat belajar (*learning society*) karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Tilaar, 2003, hal.158)

Peran pemerintah dalam pembangunan pendidikan terutama pendidikan dasar yang utama dalam hal pembiayaan pendidikan. Karena alokasi dana untuk pembiayaan pendidikan suatu negara sangat menentukan kinerja pendidikan nasional negara bersangkutan. Kinerja pendidikan nasional inilah yang secara langsung maupun tidak langsung membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Meski bukan satu-satunya faktor, pembiayaan pendidikan merupakan faktor dominan yang amat menentukan kinerja pendidikan. Agar di masa depan kinerja pendidikan nasional dapat diperbaiki maka faktor pembiayaan pendidikan harus dibenahi. Untuk mewujudkannya diperlukan

komitmen. Para pemimpin bangsa harus memiliki *sense of education* yang memadai dengan komitmen memajukan pendidikan. Komitmen ini diwujudkan antara lain dalam alokasi dana untuk pembiayaan pendidikan nasional. Komitmen untuk memajukan pendidikan melalui penerapan sistem pembiayaan pendidikan secara konsisten dan inovatif merupakan kunci kemajuan pendidikan pada khususnya dan kemajuan bangsa pada umumnya.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan yaitu melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini merupakan bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode berasal dari bahasa latin *methodos* yang berarti strategi, cara, taktik, atau siasat. Dalam arti luas menurut Furchan (1992, h.17) metodologi menunjuk kepada proses, prinsip serta prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban atas sebuah masalah, dalam ilmu-ilmu sosial maka cara tersebut dilakukan dengan mengadakan penelitian.

Penelitian menurut John Dewey dalam Subana (2001, h.9) adalah harus memuat unsur-unsur berfikir ilmiah yaitu terungkap adanya persoalan dan masalah, bila perlu mengajukan dugaan-dugaan (hipotesis), adanya informasi, bukti, atau data yang logis untuk dianalisis dan diakhiri dengan suatu kesimpulan berikut dengan implikasinya.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan tujuan agar peneliti bisa menggambarkan proses implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Malang. Berkenaan dengan pengertian deskriptif tersebut, Zuriah (2006, h.47) menyatakan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Sehingga dalam penulisan hasil penelitian, penulis mendeskripsikan berbagai macam fakta dan kejadian-kejadian yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan BOS di sekolah.

Penelitian deskriptif menurut Singarimbun (1982, h.4) mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu
2. untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu umpamanya interaksi sosial, sistem kekerabatan dan lain-lain. Penelitian ini biasanya dilakukan tanpa hipotesa yang dirmuskan secara ketat. Adakalanya menggunakan hipotesa tetapi bukan untuk diuji secara statistik.

Metode penelitian menurut Sugiyono (2005, h.1) muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma tersebut dinamakan paradigma postpositivisme. Paradigma ini mengembangkan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Pengertian penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2005, h.1):

”Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”

Sugiyono (2005, h.3) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan.

Menurut Kirk dan Miller (1986) dalam Moleong (2002) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Sedangkan studi kasus dimaksudkan sebagai strategi penelitian yang terfokus pada pemahaman atas dinamika-dinamika yang muncul dalam latar tunggal. Karakteristik pengumpulan data dilakukan dalam latar yang wajar atau alami (*natural setting*).

Metode penelitian sangat penting artinya dalam suatu penelitian, karena dengan metode penelitian inilah nantinya dapat diketahui tentang urutan-urutan bagaimana penelitian itu dilakukan atau dengan alat bantu apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan. Pemilihan metode penelitian yang tepat memungkinkan pencapaian tujuan penelitian secara tepat dan

akurat. Oleh karena itu metode penelitian yang harus dipilih sesuai dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan.

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara yang berdasarkan kepada metode obyektif dalam rangka pemecahan masalah melalui kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan, pengklasifikasian, penganalisaan serta menginterpretasikan data dan informasi dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Bertitik tolak dari penjabaran dari peneliian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tersebut, maka penelitian yang dilakukan ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di kota Malang agar terlaksana sesuai dengan tujuan kebijakan yaitu membebaskan iuran sekolah siswa.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian, dimaksudkan untuk membatasi peneliti sehingga tidak terjebak pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan. Selain itu penentuan fokus penelitian berfungsi untuk memilih mana data yang relevan dan mana pula yang tidak, meskipun mungkin menarik tetapi karena tidak relevan maka tidak perlu dimasukkan ke dalam data yang sedang dikumpulkan.

Spradley dalam Sugiyono (2005, h.34) menyatakan bahwa "*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*" maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial yang ada di lapangan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana penelolan dana Bantuan Operasional yang diterima oleh sekolah dasar untuk meringankan beban masyarakat mengakses pendidikan yang bermutu, terutama di Sekolah Dasar. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah
 - a. Penyaluran dana BOS ke Sekolah penerima bantuan
 - b. Pengawasan (*controlling*)

- c. Penggunaan dana BOS
2. Manfaat Dana BOS dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan
 - a. Upaya meringankan biaya pendidikan siswa Sekolah Dasar
 - b. Meningkatkan Mutu Pendidikan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti mengungkapkan keadaan dari objek yang diteliti. Penelitian dilakukan di kota Malang dengan pertimbangan bahwa kota ini dikenal dengan kota Pendidikan, sehingga menjadi acuan kota-kota lain dalam hal kebijakan dan model pendidikan yang diterapkan. Selain itu kota banyaknya fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh kota Malang dan kota Malang mempunyai penduduk yang cukup padat dengan sumber penghasilan bermacam-macam. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang sebagai salah satu daerah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah. Situs penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini memilih dua Sekolah Dasar yang berbeda. Kedua sekolah dipilih secara acak dengan pertimbangan letak dan jarak kedua sekolah yang terletak ditengah-tengah ruang pendidikan. Pertimbangan kedua didasarkan pada keterwakilan antara sekolah-sekolah Negeri dan sekolah-sekolah Swasta.

Pemilihan sekolah ditujukan untuk sekolah negeri dan swasta sehingga penulis memilih satu sekolah negeri dan satu sekolah swasta. Situs penelitian ini adalah :

1. Sekolah Dasar Negeri Ketawanggede 1 kota Malang, dan
2. Sekolah Dasar Islam Surya Buana kota Malang

D. Sumber Data

Usaha untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini sangat tergantung pada sumber data yang ada, demikian juga tentang relevansi sumber data dengan fokus penelitian. Dengan demikian, sangat dibutuhkan adanya hubungan yang optimal dari informasi yang diperoleh, khususnya yang berkenaan dengan sumber data yang ada dengan fokus penelitian.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui pengumpul data, pengamatan langsung, dan wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah dengan Kepala Sekolah SD Islam Surya Buana, Wakil Kepala Sekolah SDI Surya Buana, Bendahara SDI Surya Buana, Wali Murid SDI Surya Buana, Kepala Sekolah SDN 1 Ketawanggede, Bendahara SDN 1 Ketawanggede dan siswa kelas 6 SDN 1 Ketawanggede.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung akan memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti dimana data tersebut merupakan hasil kegiatan orang lain. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari dokumen-dokumen, kompilasi data, laporan, majalah-majalah ilmiah, serta makalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data yang diperoleh dari sekolah adalah RAPBS dan SPJ Keuangan dana BOS dan profil sekolah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian ilmiah karena data yang dihasilkan digunakan untuk menjawab memecahkan masalah yang ada.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain :

1. *Observasi*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mendatangi dan mengamati langsung obyek atau media penelitian. Observasi langsung semacam ini dilaksanakan oleh peneliti dengan cara formal maupun tugas informal untuk mengamati berbagai kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, serta peristiwa-peristiwa unik yang terjadi selama observasi yang mengandung kebenaran dibalik peristiwa tersebut. Misalnya saat melayani peneliti dalam wawancara kelihatan gugup, takut mengatakan sesuatu yang menjadi beban tugasnya, ataupun cenderung berbelit-belit dalam memberikan tanggapan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan berkaitan dengan fokus penelitian, termasuk di antaranya adalah kondisi wilayah, sekolah, siswa, kegiatan belajar mengajar,

mutu pendidikan secara akademik dan non akademik, pengelolaan dana BOS yang diberikan kepada sekolah dan aktifitas lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. *Interview* (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab atau wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara semacam ini dilakukan dengan semua informan yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapatkan data primer dari para informasi tersebut. Wawancara yang dilakukan adalah dengan Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dalam proses keberlangsungan pelayanan pendidikan yang dilakukan sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah selaku pelaksana kebijakan-kebijakan yang diadakan sekolah dan pelaksana serta pengelola dana BOS.
3. *Dokumentasi*, yaitu suatu teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen keuangan sekolah atau arsip-arsip termasuk internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan untuk mencapai data sekunder yang dilaksanakan dengan cara pengumpulan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing situsnya (dan lokasi penelitian). Dalam hal ini informasi berasal dari berbagai arsip maupun dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu.

F. Instrumen Penelitian

Dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrument berupa:

1. peneliti sendiri yang merupakan alat pengumpul data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data
2. pedoman wawancara atau *interview guide* yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara
3. perangkat penunjang yang meliputi buku catatan dan alat tulis menulis

G. Analisa Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif, dalam model ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan (secara interaktif) ketiga komponen utama tersebut.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan data suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Secara sederhana dapat dijelaskan dengan reduksi data dapat menyederhanakan data kualitatif dan mentransformasikannya dengan berbagai cara, misalnya melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan dan menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih jelas.

Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2005, h.91-99) antara lain :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data. Kegiatan reduksi data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data (*Data Display*) adalah susunan informasi yang terorganisir, memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data yang paling umum adalah teks uraian, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan sebagainya.
3. Penarikan kesimpulan adalah pengumpulan dan analisa data yang telah dikumpulkan dan dapat ditarik kesimpulan, namun kesimpulan akhir itu mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, oleh karena itu kesimpulan tersebut diverifikasi yaitu berupa pengumpulan data atau

dapat juga dengan melakukan salinan dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil lebih kuat. Temuan baru dalam kesimpulan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga dengan adanya penelitian menjadi lebih jelas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Malang merupakan salah satu kota di Propinsi Jawa Timur. Terletak di ketinggian 440-667 dari permukaan laut, serta 112,06 Bujur Timur dan 7,06 - 8,02 Lintang Selatan, dengan dikelilingi gunung-gunung : Gunung Arjuno di sebelah Utara, Gunung Tengger di sebelah Timur, Gunung Kawi di sebelah Barat, Gunung Kelud di sebelah Selatan, menjadikan Malang mempunyai hawa sejuk dan kering suhu udara rata-rata 24,13⁰ C kelembaban rata-rata sebesar 72⁰C dan curah hujan rata-rata 1,883 mm/th. Selain itu, kondisi ini menjadikan Malang adalah kota strategis untuk pengembangan industri, pertanian, dan juga pendidikan. Luas Kota Malang adalah 110,06 kilometer persegi dengan jumlah penduduknya tahun 2007 adalah sebanyak 798.104 jiwa. Batas-batas wilayah secara administrasi adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Karangploso
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Pakisaji
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Tumpang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Dau

Malang memiliki lima kecamatan, yaitu: Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang.

yaitu dengan adanya tuntutan masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan yang baik dan berkualitas. Upaya yang dilaksanakan adalah dengan menciptakan visi dan misi pendidikan Kota Malang, menjalin mitra dengan lembaga perguruan tinggi baik dalam bidang pengkajian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam pengembangan kualitas Kota Malang pada umumnya. Kebijakan dalam bidang pendidikan mewakili visi misi kota malang, yaitu :

Visi:

Terwujudnya kota malang yang mandiri, berbudaya, sejahtera dan berwawasan lingkungan

Misi:

1. Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin perkotaan;
2. Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota;
3. Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru berlandaskan pada: negara dengan pondasi sistem kehidupan ekonomi, social, budaya yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan social dalam ikut serta menertibkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan Kota Malang;
4. Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan sistem politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada: wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otonomi daerah, iman dan takwa, budi pekerti, hak asasi manusia, dan keadilan sosial;
5. Mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan sistem administrasi publik dan sistem administrasi kebijakan publik, dengan syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat yang pluralistik, persatuan dan kesatuan, kerjasama dan merupakan gerakan rakyat;
6. Menjadikan tekad mengentaskan kemiskinan menjadi landasan prioritas pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
7. Mendayagunakan secara optimal potensi penduduk, posisi georafis strategis, dan sumberdaya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat kota Malang dan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. (www.pemkotmalang.go.id)

Berdasarkan Basis Data Potensi Kota Malang tahun 2007 data penduduk Kota Malang berjumlah 798.104 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki

sebanyak 397.829 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 400.275 jiwa, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kota Malang 2007

No	Kecamatan	Jumlah penduduk		Jumlah kelahiran	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Blimbing	81.847	83.086	511	433
2	Lowokwaru	95.048	91.544	404	391
3	Klojen	50.292	55.783	276	241
4	Sukun	84.352	83.489	507	498
5	Kedung kandang	86.290	86.373	481	408
	Jumlah	397.829	400.275	2.179	1.971

Sumber : BPS Kota Malang 2007

Malang terkenal dengan kota pendidikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya fasilitas pendidikan yang tersedia di kota Malang. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2
Jumlah Fasilitas Pendidikan Kota Malang

Tingkat Sekolah	Negeri	Swasta	Total
SD	200	122	322
SMP	32	95	127
SMA	14	56	70
SMK	12	36	48
Jumlah	258	309	567

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang 2007

Tabel 3

Jumlah Siswa di Kota Malang Tahun 2007

Tingkat Sekolah	Negeri			Swasta		
	L	P	Total	L	P	Total
SD	31.852	30.303	62.155	13.048	11.882	24.935
SMP	10.953	11.684	22.637	8.863	8.038	16.901
SMA	4.601	6.359	10.960	4.153	4.200	8.353
SMK	6.511	7.463	13.974	6.247	4.914	11.161
Jumlah	53.917	121.809	99.826	32.311	29.034	61.350

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang 2007

Fasilitas yang disediakan untuk mewujudkan visi misi kota Malang di bidang pendidikan adalah dengan banyaknya instansi pendidikan di kota Malang baik sekolah tingkat Dasar sampai menengah, kampus perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal atau tempat-tempat kursus, serta sejumlah pondok pesantren. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang cukup memadai seperti tempat pemondokan, toko buku, super market, plaza, pusat pelayanan kesehatan masyarakat serta fasilitas penunjang lainnya yang tak kalah penting adalah adanya angkutan umum (transpotasi) yang tersedia ke penjuru kota (memiliki 25 jalur), yang menghubungkan 3 (tiga) terminal yang ada di Kota Malang, yaitu terminal Arjosari (arah Surabaya), terminal Gadang (arah Blitar), terminal Landungsari (arah Jombang/Kediri).

Kota Malang merupakan kota pendidikan yang mempunyai akses pendidikan tinggi di Jawa Timur. Kota Malang memiliki 242 SD Negeri, 57 SD Swasta dan mempunyai 48 Madrasah Ibtida'iyah Negeri maupun swasta. Memiliki total murid Sekolah Dasar sebanyak 80.706 orang.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

Pengumpulan data dilakukan di dua Sekolah Dasar berbeda yang dipilih secara acak dengan komposisi satu SD Negeri dan satu SD Swasta yang menerima Bantuan Operasional Sekolah. Penelitian ini mencoba untuk meneliti implementasi BOS di SDN Ketawanggede 1 yang terletak

ditengah-tengah pusat civitas akademika Universitas Brawijaya dan SD Islam Surya Buana.

1). SDN Ketawanggede 1 Malang

SDN Ketawanggede 1 terletak di jalan Kertopamuji no. 12 Kecamatan Ketawanggede Kelurahan Lowokwaru. Letaknya persis di sebelah barat Universitas Brawijaya. Meskipun berada dekat dengan pusat pendidikan kota Malang, namun kondisi sekolah ini termasuk sederhana dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada pada pusat kota lainnya. Sekolah ini mempunyai fasilitas yang minim, ada 9 kelas ruang untuk belajar, ruang perpustakaan, komputer diruang guru yang terdapat fasilitas internet. Sekolah ini mempunyai tenaga kerja yang cukup memadai dengan 1 Kepala Sekolah, 14 Guru, 1 pejaga sekolah, dan 4 pelatih ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini cukup maju dengan seringnya sekolah mendapatkan juara dalam perlombaan antar sekolah bahkan antar kota. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini antara lain adalah pramuka, drumband, dan qira'ah.

Tabel 4

Jumlah Siswa SDN 1 Ketawanggede

Kelas	Siswa		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
I.A	12	14	26
I.B	12	11	23
II.A	13	12	25
II.B	16	7	23
III	16	22	38
IV	19	14	33
V	12	24	36
VI.A	7	16	23
VI.B	11	12	23
Total	123	133	256

Sumber : Data SD Ketawanggede 1 tahun 2007

Jumlah siswa di SD ini memang dapat dikatakan sedikit, tiap kelas rata-rata hanya terdiri dari 30 orang. Hal ini disebabkan sekolah ini berdekatan dengan dua sekolah negeri yang lain, yaitu SDN Ketawanggede 3 dan SDN Ketawanggede 4. Jumlah kelas yang mencapai 9 ruang kelas bukan berarti

jumlah siswa yang belajar di SDN Ketawanggede 1 ini banyak, namun total siswa hanya sekitar 256 orang. Alasan untuk menambah ruang kelas adalah supaya proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Sehingga kelas 1, 2 dan kelas 6 dijadikan 2 kelas agar siswa yang belajar dalam satu ruangan tidak terlalu banyak, sehingga dengan mudah guru dapat menerangkan pelajaran.

Pemasukan SD ini dapat dilihat dari tabel rincian RAPBS tahun 2007/2008 sebagai berikut :

Tabel 5
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 2007/2008

Pendapatan	Jumlah	Pengeluaran	Jumlah
Dana Bantuan Operasional Sekolah	Rp. 63.500.000	Belanja Pegawai	Rp. 13.800.000
		Belanja Barang	Rp. 45.000.000
		Belanja Pemeliharaan	Rp. 2.300.000
		Belanja Lain-lain	Rp. 2.400.000
Jumlah	Rp. 63.500.000	Jumlah	Rp. 63.500.000

Sumber : RAPBS SDN Ketawanggede 1 tahun 2007/2008

Pemasukan dana di SD ini murni 100% dari dana BOS, sebab sekolah ini membebaskan siswa dari iuran rutin bulanan atau gratis. Sehingga semua kebutuhan dana dipenuhi dari dana BOS. Siswa di sekolah ini berasal dari kalangan yang kurang mampu, orang tua kebanyakan berprofesi sebagai pedangang kaki lima, tukang becak, buruh bangunan, pemulung, dan lain sebagainya. Dengan adanya dana BOS sekolah ini mampu untuk membebaskan siswa dari iuran rutin untuk kegiatan operasional sekolah. Namun dengan kondisi sekolah yang kurang memadai di SD ini dibentuk Paguyuban Orangtua Siswa (POS) yang berdiri independen atas dasar inisiatif orang tua siswa. POS berfungsi sebagai sebuah organisasi yang memantau perkembangan sekolah. Seringkali POS menyumbang sekolah dengan meubel dan alat-alat yang dibutuhkan sekolah, tapi sumbangan ini

bersifat sukarela dan tidak atas permintaan sekolah tapi inisiatif orang tua siswa.

2). SD Islam Surya Buana Malang

Sekolah Dasar Islam Surya Buana terletak di Jl. Gajayana IV/631 Malang. SD ini di bawah naungan yayasan Bahana Cita Persada. SD ini menamakan diri sebagai sekolah alam bilingual. Metode belajar selain menggunakan kelas, siswa juga di ajak untuk belajar di luar ruangan. Hal ini terkait pada penerapan secara langsung apa yang mereka pelajari dengan yang ada di alam semesta. Sekolah ini terbilang masih sangat muda, pada tahun 2008 lalu merupakan awal sekolah ini meluluskan siswanya dari bangsa SD, sebab sekolah ini baru berdiri tahun 2002 dengan mengadopsi sistem belajar multi bahasa. Meskipun masih sangat muda, namun sekolah ini sudah mempunyai beberapa prestasi, berikut daftar prestasi SDI Surya Buana :

Tabel 6
Prestasi SD Surya Buana

No	Jenis Prestasi	Tempat	Tingkat	Thn	Juara
1	PMR	Palembang	Nasional	2006	2
2	Pidato Bhs. Inggris	Kepanjen	Jatim	2006	1
3	Penelitian Ilmiah Remaja	Jakarta	Nasional	2006	Finalis
4	KIR Matematika	Diknas	Malang	2006	1 dan 2
5	KIR Perak Linggarjati	Malang	Jatim	2007	1 dan 2
6	Lomba Cerdas Cermat	Malang	Jatim	2007	1 dan 2

Sumber : Profil SDI Surya Buana, 2007

Melihat prestasi sekolah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah ini mempunyai banyak prestasi. Metode pembelajaran yang berbeda dengan sekolah yang lain menjadi faktor utama dalam perolehan prestasi siswa di SD ini. Sekolah ini dapat dikatakan mempunyai mutu pendidikan yang baik, sebab dalam usia sekolah 6 tahun dapat mencetak prestasi tingkat nasional.

Meskipun SD Islam Surya Buana telah menerima dana BOS namun sekolah ini masih menarik iuran siswa. Iuran siswa di sekolah ini sebesar Rp 90.000,- per siswa setiap bulan. Selain itu juga ada tarikan untuk pembangunan gedung. Hal ini dilakukan karena dana BOS yang diperoleh lebih kecil daripada dana pendapatan sebelum adanya BOS.

Secara kondisi fisik tahun ini SD Islam Surya Buana sudah mempunyai gedung sendiri yang terdiri dari 8 ruang kelas. Setahun yang lalu sekolah ini masih menumpang di gedung MTs Surya Buana yang terletak bersebelahan dengan gedung yang sekarang.

Sumber keuangan di SD Islam Surya Buana berasal dari dana BOS dan iuran sekolah siswa. Iuran sekolah siswa tiap kelas berbeda. Untuk kelas enam besaran iuran sekolah sekitar Rp.90.000,-. Dengan jumlah siswa 211 orang dan dengan iuran tiap siswanya Rp. 90.000,- maka keuangan di SD ini cukup besar. Selain sumbangan penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada siswa tiap bulan, sekolah ini juga menarik sumbangan pengembangan pendidikan sebesar Rp. 1.000.000,- kepada siswa yang berasal dari keluarga lebih mampu. Sumbangan ini bersifat sukarela dan digunakan untuk mendirikan bangunan. Sebab sekolah ini sedang membuat bangunan sekolah. Selain untuk pembangunan gedung dana ini juga digunakan untuk pengadaan alat mengajar yang tidak bisa dipenuhi dari dana BOS. Sumbangan pengembangan pendidikan dibebankan kepada siswa di awal masuk sekolah atau satu kali saja. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam bentuk RAPBS tahun 2007 sebagai berikut :

Tabel 7

RAPBS SD Islam Surya Buana tahun 2007

No	Sumber Pendapatan	Jumlah
1.	Bantuan Operasional Sekolah 207 siswa x @ Rp 27.500,-x12 bulan	Rp. 68.310.000,-
2.	Sumbangan penyelenggaraan Pendidikan (iuran rutin) 207 siswa x@ Rp. 90.000,-	Rp 223.560.000,-
3.	Sumbangan Pengembangan Pendidikan 60 siswa x Rp. 1.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
Jumlah		Rp. 351.870.000,-

Sumber : data RAPBS SD Islam Surya Buana 2007/2008

Sumber pendapatan SD Islam Surya Buana ada tiga jenis, yaitu dari dana BOS, iuran rutin siswa dan sumbangan pengembangan pendidikan dari siswa. Melihat RAPBS tersebut, maka dapat kita lihat pemasukan terbesar dari SD Islam Surya Buana adalah dari iuran siswa sebesar Rp. 223.560.000,- sedangkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya membantu sebesar Rp. 68.310.000,-. SDI Surya Buana mempunyai kebebasan untuk memungut iuran dari siswa sebab kebutuhan dana operasional melebihi dana BOS yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga sekolah ini memungut iuran sekolah kepada siswa dengan dua cara yaitu iuran bulanan atau SPP sebesar Rp 90.000,- per siswa/bulan sedangkan sumbangan pengembangan pendidikan hanya diperuntukkan oleh siswa yang berasal dari keluarga yang mampu sebesar Rp. 1.000.000 per siswa/tahun. Tidak semua siswa SD ini ditarik iuran pengembangan pendidikan.

B. Penyajian Data

1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

a. Penyaluran Dana BOS ke Sekolah Penerima Bantuan

Program Bantuan Operasional Sekolah dirumuskan oleh pemerintah sebagai pengalihan subsidi yang selama ini diberikan untuk Bahan Bakar Minyak. Atas dasar pertimbangan pengalihan subsidi dari orang kaya ke orang miskin maka pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan

Nasional bekerjasama dengan Departemen Agama mengusulkan untuk membuat formulasi program BOS.

Program BOS adalah awal langkah pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Tujuan BOS adalah membantu sekolah/madrasah/salafiyah untuk membebaskan murid dari iuran sekolah dan tetap mempertahankan mutu pelayanan pendidikan. Sekolah yang mendapatkan BOS adalah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB dan Salafiyah setara SD dan SMP (termasuk sekolah keagamaan non Islam), baik negeri maupun swasta di seluruh kabupaten/kota dan propinsi di Indonesia. Sekolah-sekolah yang menerima BOS tidak diperbolehkan untuk memungut biaya dari wali murid.

Program ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan terutama masyarakat miskin. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membebaskan semua atau sebagian biaya dari pendidikan yang telah dikeluarkan oleh orang tua/wali siswa di tingkat SD/MI/SDLB dan orang tua/wali siswa di tingkat SMP/MTs/SMPLB baik negeri maupun swasta agar para siswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Sebagai salah satu upaya mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap dunia pendidikan, khususnya penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, pemerintah mengembangkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah. Sekolah-sekolah yang diikutsertakan dalam program ini adalah sekolah Negeri dan swasta, meliputi:

1. Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS. Khusus sekolah/ madrasah/ponpes swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyelenggaraan pendidikan). Sekolah/madrasah/ponpes yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini.
2. Sekolah kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS, mempunyai hak untuk

menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan seperti sekotah/madrasah/ponpes penerima BOS. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite Sekolah/madrasah. Bila di Sekolah/madrasah/ponpes terdapat siswa miskin, Sekolah/madrasah/ponpes tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa tersebut (misalnya melakukan subsidi silang dengan dana dari siswa yang mampu).

Dalam rangka penuntasan Wajib 9 tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Program pemerataan dan perluasan akses
2. Program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
3. Program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik

Salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu adalah program BOS. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Pengelola program BOS adalah tim PKPS-BBM Pusat, Tim PKPS-BBM Propinsi, Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota dan instansi pelaksana yaitu sekolah. Tahun 2005 tim PKPS-BBM pusat bidang pendidikan terdiri dari Departemen Pendidikan Nasional yang bekerjasama dengan Departemen Agama, sedangkan tingkat propinsi dan kab/kota juga terdiri dari Dinas Pendidikan yang bekerjasama dengan Departemen Agama. Namun mulai tahun 2007, pengelolaan program BOS dipisah antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Sehingga Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan tingkat Propinsi dan kab/kota hanya mengurus sekolah-sekolah negeri, sedangkan Departemen Agama yang mengurus sekolah-sekolah swasta. Demikian pula istilah Tim PKPS-BBM diubah menjadi Tim Manajemen BOS. Pemisahan ini dimaksudkan

agar tugas dan tanggungjawab menjadi lebih spesifik, selain itu supaya pengelolaan dan penyaluran dana BOS menjadi lebih efektif dan efisien. Secara umum, tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen BOS di tiap departemen dan tingkat pemerintahan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja sesuai dengan Buku Panduan BOS tahun 2007 terdapat beberapa tambahan tugas dan tanggungjawab.

Agar dana BOS dapat diterima oleh sekolah-sekolah penerima bantuan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah, antara lain :

- 1). Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin sekolah, maka harus membuka rekening atas nama lembaga sekolah bukan atas nama pribadi.
- 2). Sekolah mengirimkan nomor rekening kepada tim Manajemen BOS kota/kab
- 3). Tim Manajemen kota/kab melakukan verifikasi nomor rekening yang kemudian akan dikirim ke Tim Manajemen BOS tingkat Propinsi


Sekolah-sekolah yang telah memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan siap untuk menerima dana BOS. Proses penyaluran dana BOS didahului dengan penyerahan data siswa oleh pihak sekolah kepada tim Manajemen BOS pusat. Penyerahan data ini dilakukan pada awal tahun ajaran baru, sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah dari kelas satu hingga kelas enam. Untuk daerah Jawa Timur dana BOS turun lewat Bank Jatim, sehingga sekolah diharuskan membuka rekening di Bank tersebut untuk memudahkan proses pencairan dana. Seperti dalam wawancara dengan Bendahara BOS SD Ketawanggede 1 Ibu S. Endraningsih, S.Pd :

"Kalau di Malang dana BOS turun lewat Bank Jatim, jadi sekolah yang belum punya rekening harus membuka rekening dulu. Nama pemiliki rekening itu atas nama sekolah atau lembaga jadi lebih mudah ketika nanti kepala sekolahnya berubah....jadi nanti ketika ngirim data siswa disertakan nomor rekening sekolah,penyaluran dana sepenuhnya lewat bank Jatim. Sekolah ngambil uang BOS setiap bulan ke bank....."

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa sekolah diharuskan mempunyai nomor rekening di Bank Jatim atas nama sekolah, bukan atas nama pribadi

baik kepala sekolah maupun guru yang ada di sekolah. Dengan begitu sekolah sangat mudah untuk segera mengakses dana yang disalurkan lewat bank tersebut. Namun dalam pengambilan dana pihak sekolah harus diwakili oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah dengan membawa surat keterangan bersama yang ada tandatangan komite sekolah.

Adapun mekanisme alokasi dana BOS dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber : Data diolah dari buku Panduan BOS

Pengalokasian dana BOS, berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tim Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/ponpes melalui Tim Propinsi dan Kabupaten/Kota, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap propinsi.
2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/ponpes, Tim Pusat membuat alokasi dana BOS tiap propinsi yang dituangkan dalam DIPA Propinsi.
3. Tim Propinsi dan Tim Kabupten/Kota diharapkan melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah/ponpes sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah/madrasah/ponpes.
4. Tim Kabupaten/Kota menetapkan sekolah/madrasah/ponpes yang

bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK penetapan sekotah umum yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dewan Pendidikan, sedangkan SK madrasah, pondok pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan lainnya ditandatangani oleh Kepala Kandepag Kab/Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah/madrasah/pondok pesantren salafiyah dan besar dana bantuan yang diterima (Format BOS-02A dan Format BOS-02B). Sekotah/madrasah/ponpes yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).

5. Tim Kab/Kota mengirimkan SK Alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah/ madrasah/ponpes ke Tim Propinsi, tembusan ke Pos/Bank penyalur dana dan sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS.

Alur pengiriman data siswa dari sekolah ke Tim Manajemen BOS terlihat sederhana, sebab tidak membutuhkan alur yang terlalu rumit. Sekolah mengirimkan jumlah total siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 ke tim manajemen BOS tingkat kota, baru kemudian tim manajemen BOS kota merekap jumlah siswa SD-SD yang ada di kota tersebut dan diserahkan ke tim manajemen tingkat propinsi. Tim manajemen tingkat propinsi pun merekap jumlah siswa dari berbagai kota dan kabupaten baru kemudian di laporkan kepada tim manajemen BOS tingkat pusat.


Melihat gambar di atas terlihat bahwa tim manajemen BOS tingkat pusat mempunyai berhak menentukan alokasi dana yang akan diberikan tiap propinsi. Terlihat ada tiga tugas utama tim manajemen BOS tingkat pusat, yaitu :

- (a) Menetapkan alokasi BOS dan BKM tiap propinsi
- (b) Menetapkan alokasi BOS dan BKM tiap Kab/Kota
- (c) Menyusun draft alokasi BOS tiap sekolah

Tim manajemen BOS tingkat provinsi sampai ke sekolah hanya menerima dan menyalurkan dana yang telah dialokasikan oleh tim manajemen BOS tingkat pusat ke sekolah penerima dana BOS.

Sedangkan untuk penyaluran dana BOS dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2
Mekanisme Penyaluran Dana BOS



Sumber: data diolah dari buku panduan pelaksanaan BOS

Penyaluran dana BOS dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a). Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) berdasarkan sasaran dan dana BOS yang tersedia dalam DIPA Provinsi kepada Pejabat Penerbit SPM Dinas Pendidikan Provinsi.
- b). Pejabat Penerbit SPM melakukan verifikasi dana SPP-LS dimaksud untuk diterbitkan SPM-LS selanjutnya SPM-LS dikirim ke KPPN Provinsi.

- c). KPPN Propinsi melakukan pengujian baik substansi maupun format atas SPM-LS dan bukti pendukung untuk diterbitkan SP2D. Selanjutnya berdasarkan SP2D tersebut melalui Bank Koresponden KPPN Propinsi mentransfer ke rekening penyalur dana (PT. Pos/Bank).
- d). Penyalur dana berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Tim manajemen BOS menyalurkan ke sekolah penerima bantuan.
- e). Sekolah mengambil dana bantuan di Lembaga Penyalur Dana (Kantor Pos/Bank) sesuai alokasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota.
- f). Dana yang diterima oleh sekolah dimasukkan ke rekening rutin sekolah (sekolah yang belum memiliki rekening sekolah agar membuka rekening atas nama rekening rutin sekolah).

Bagan tersebut menjelaskan tentang proses penyaluran dana. Setelah data dari sekolah diterima oleh Tim Manajemen BOS tingkat Pusat, maka ditentukan alokasi dana yang akan diberikan sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut.

Penyaluran dana dilakukan oleh instansi yang ditunjuk langsung oleh Tim manajemen BOS tingkat pusat. Sehingga tim manajemen BOS tingkat propinsi. Dana BOS dari tingkat pusat masuk ke KPPN propinsi. Propinsi Jawa Timur menggunakan jasa Bank Jatim dalam penyaluran dana BOS. Sehingga dana yang sudah masuk ke KPPN Jatim akan di salurkan ke Bank Jatim di kota dan kabupaten. Dana BOS kemudian akan dikelola Bank Jatim untuk bisa masuk ke rekening sekolah yang menerima dana BOS.

Dana BOS yang tidak diambil akan di kembalikan ke Tim Manajemen BOS pusat melalui alur yang sama ke atas kembali. Dana yang tersimpan dan memiliki bunga maka bunga bank tersebut juga harus dikembalikan ke Tim Manajemen BOS pusat melalui alur yang sama.

Sedangkan yang berkaitan dengan mekanisme alokasi dana BOS sebagaimana dijelaskan bahwa mulai tahun anggaran 2007, mekanisme pengelolaan program BOS antara Depdiknas dan Depag dilakukan secara terpisah. Pendanaan program BOS untuk seluruh sekolah baik negeri

maupun swasta (yang ijin operasionalnya berasal dari dinas pendidikan) adalah tanggung jawab Depdiknas, sedangkan untuk madrasah, pondok pesantren salafiyah, dan sekolah keagamaan lainnya (yang ijin operasionalnya berasal dari Departemen Agama) adalah tanggung jawab Depag.

Dengan demikian, segala bentuk kegiatan yang mencakup proses pendataan, penyaluran dana, sosialisasi pelaporan, monitoring dan penyelesaian kasus dilakukan oleh masing-masing departemen.

Adapun instansi yang mengelola program BOS sesuai dengan Buku Panduan BOS tahun 2007 ini setelah ada pemisahan antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, menjadi:

a. Tim Pengarah

1) Tingkat Nasional

- a) Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
- b) Ketua Bappenas
- c) Menteri Pendidikan Nasional
- d) Menteri Agama
- e) Menteri Keuangan
- f) Menteri Dalam Negeri

2) Tingkat Propinsi

- a) Gubernur
- b) Ketua Bappeda Propinsi

3) Tingkat Kabupaten/Kota

- a) Bupati/Walikota
- b) Ketua Bappeda Kabupaten/Kota

b. Tim Manajemen BOS Pusat

1) Tim Manajemen BOS Pusat Depdiknas

Penanggungjawab

- a) Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
- b) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- c) Direktur Pembinaan TK/SD

Tim Pelaksana:

- a) Ketua Tim/Pejabat Pembuat Komitmen
- b) Sekretaris
- c) Seksi Dana/Pemegang Uang Muka
- d) Seksi Data
- e) Seksi BOS dan BOS Buku SD
- f) Seksi BOS dan BOS Buku
- g) Seksi Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
- h) Seksi Publikasi/Humas

2) Tim Manajemen BOS Pusat Depag

Penanggungjawab

- a) Dirjen Pendidikan Islam, Departemen Agama

Tim Pelaksana

- a) Ketua Tim/Pejabat Pembuat Komitmen
- b) Wakil Ketua
- c) Sekretaris
- d) Tim Teknis
- e) Seksi Dana/Pemegang Uang Muka
- f) Seksi Data
- g) Seksi BOS dan BOS Buku MI/Salafiyah Ula
- h) Seksi BOS dan BOS Buku Mts/Salafiyah Wustha
- i) Seksi Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
- j) Seksi Publikasi/Humas

Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Pusat

- a) Menyusun rancangan program.
- b) Menetapkan alokasi dana dan sasaran tiap propinsi.
- c) Merencanakan dan melakukan sosialisasi program.
- d) Mempersiapkan dan melatih Tim Manajemen BOS Propinsi.
- e) Melakukan penyusunan, penggandaan dan penyebaran buku petunjuk pelaksanaan program.
- f) Menyusun database sekolah/madrasah/ponpes tingkat nasional.

- g) Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- h) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- i) Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Propinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
- j) Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkait.

c. Tim Manajemen BOS Propinsi

1) Tim Dinas Pendidikan Propinsi

Penanggungjawab

- a) Kepala Dinas Pendidikan Propinsi

Tim Pelaksana

- a) Ketua Tim/Pejabat Pembuat Komitmen
- b) Sekretaris
- c) Seksi Dana/Pemegang Uang Muka
- d) Seksi Data
- e) Seksi BOS dan BOS Buku SD
- f) Seksi BOS dan BOS Buku SMP
- g) Seksi Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
- h) Seksi Publikasi/Humas

2) Tim Depag Tingkat Propinsi

Penanggungjawab

- a) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi

Tim Pelaksana

- a) Ketua Tim/Pejabat Pembuat Komitmen
- b) Wakil Ketua
- c) Sekretaris
- d) Tim Teknis
- e) Seksi Dana/Pemegang Uang Muka
- f) Seksi Data

- g) Seksi BOS dan BOS Buku MI/Salafiyah Ula
- h) Seksi BOS dan BOS Buku MTs/Salafiyah Wustha
- i) Seksi Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
- j) Seksi Publikasi/Humas

Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Propinsi

- a) Menetapkan alokasi bantuan tiap kabupaten/kota.
- b) Mempersiapkan sekretariat dan perlengkapannya di propinsi.
- c) Mempersiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- d) Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat propinsi.
- e) Mempersiapkan dan melatih Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
- f) Melakukan pendataan bantuan.
- g) Menyalurkan dana sosialisasi, operasional dan monitoring dan evaluasi ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
- h) Menyalurkan dana ke sekolah/madrasah/ponpes sesuai dengan haknya (jumlah siswa).
- i) Berkoordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Manajemen BOS Kab/Kota dalam penyaluran dana.
- j) Mengumumkan nama sekolah/madrasah/ponpes dan besar dana bantuan yang diterima.
- k) Merencanakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- l) Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penggunaan dana di tingkat propinsi.
- m) Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Manajemen BOS Pusat dan instansi terkait.

- n) Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah/madrasah/ponpes dari sumber APBD sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003.
- o) Jika ada, segera melakukan realokasi dana BOS dari sekolah/madrasah/ponpes yang kelebihan dan kekurangan dana yang disebabkan oleh kesalahan pendataan.
- p) Mengembalikan sisa dana yang ada di rekening penampung sebelum tahun anggaran berakhir ke kas negara. Kelebihan dana yang dimaksud adalah kelebihan dana setelah seluruh hak sekolah penerima dana BOS terpenuhi.
- q) Menampung kelebihan dana dari sekolah yang disebabkan oleh kelebihan data jumlah siswa dan selanjutnya mengembalikan ke kas negara jika seluruh hak sekolah penerima dana BOS telah terpenuhi.

d. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

1) Tim Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Penanggungjawab

a) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Tim Pelaksana

- a) Manajer
- b) Seksi Pendataan
- c) Seksi BOS dan BOS Buku SD
- d) Seksi BOS dan BOS Buku SMP
- e) Seksi Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
- f) Seksi Publikasi/Humas

2) Tim Depag Tingkat Kabupaten/Kota

Penanggungjawab

a) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

Tim Pelaksana

- a) Manajer
- b) Seksi Pendataan
- c) Seksi BOS dan BOS Buku MI/Salafiyah Ula

- d) Seksi BOS dan BOS Buku MTs/Salafiyah Wustho
- e) Seksi Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
- f) Seksi Publikasi/Humas
- 3) Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
 - a) Menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah/madrasah/ponpes.
 - b) Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah/madrasah/ponpes penerima.
 - c) Melakukan pendataan sekolah/madrasah/ponpes.
 - d) Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Propinsi dan lembaga penyalur dana, serta sekolah/madrasah/ponpes dalam rangka penyaluran dana.
 - e) Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 - f) Melaporkan pelaksanaan program ke Tim Manajemen BOS Propinsi.
 - g) Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah/madrasah/ponpes dan lembaga penyalur.
 - h) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 - i) Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten/kota.
 - j) Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Manajemen BOS Propinsi dan instansi terkait.
- e. Tingkat Sekolah/Madrasah/Ponpes
 - 1) Penanggungjawab
 - a) Kepala Sekolah/Madrasah/Penanggungjawab Program Wajar Dikdas Salafiyah.
 - b) Kepala Sekolah/Madrasah/Penanggungjawab Program Wajar Dikdas Salafiyah menunjuk guru/bendahara yang akan bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS di tingkat sekolah/madrasah/ponpes.

2) Tugas dan Tanggungjawab Sekolah/Madrasah/Ponpes

- a) Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Propinsi dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
- b) Bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah/Pengasuh Ponpes, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran.
- c) Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
- d) Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah/madrasah/ponpes.
- e) Bertanggungjawab terhadap penyimpangan pengaduan masyarakat.
- f) Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota.

Sebagian besar tidak ada perbedaan yang signifikan baik pelaksana atau proses penyaluran dana antara di awal tahun pelaksanaan pada 2005 dengan buku panduan terbaru tahun 2007. Hanya ada pemisahan tim pelaksana BOS antara Dinas Pendidikan dan Departemen Agama. Hal tersebut yang akhirnya membuat kerja tim manajemen BOS lebih spesifik. Dinas Pendidikan mengurus sekolah-sekolah negeri dan sedangkan Departemen Agama mengurus sekolah-sekolah swasta. Seperti yang diungkapkan Bapak Subanji selaku Wakil Kepala Sekolah di Surya Buana :

“.....memang mulai tahun ajaran 2007 ini, mekanisme pelaksanaan BOS dilaksanakan secara terpisah antara Dinas pendidikan dan Depag. Sekolah yang ijin operasinya dikeluarkan

oleh dinas Pendidikan pelaksanaannya dilakukan langsung oleh Dinas (Pendidikan). Demikian pula bagi sekolah yang ijin operasinya dikeluarkan oleh Depag pelaksanaannya juga dilakukan oleh Depag.ini dilakukan untuk mempermudah dalam memonitor pelaksanaan dilapangan. Karena dengan pemisahan ini, semua kegiatan mulai pendataan, penyaluran dana, sosialisasi, hingga pelaporan dan monitoring dilakukan secara terpisah. Termasuk jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya dananya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi guru, kepala sekolah, ataupun penggunaan dana BOS untuk kepentingan diluar yang telah ditetapkan. Kasus-kasus semacam ini penyelesaiannya juga dilakukan oleh masing-masing departemen....karena sekolah ini SD Islam maka di bawah atau tanggung jawab Departemen Pendidikan, tapi untuk MI dan pesantren itu di bawah Departemen Agama”.

Penyaluran dana BOS di kota Malang menggunakan sistem waktu tiga bulanan. Dengan periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Dana BOS di kota Malang disalurkan periode Januari-Juni 2007 dengan menggunakan data siswa Tahun Ajaran 2006/2007 sedangkan untuk bulan Juli-Desember menggunakan data Tahun Ajaran 2007/2008. Di beberapa daerah ada yang setiap bulan bahkan ada yang 6 bulan. Hal itu merupakan keputusan Tim Pusat yang mempertimbangkan tingkat kesulitan wilayah atau akses menuju Bank dan beberapa pertimbangan lainnya dan pertimbangan yang lain.

b. Pengawasan (Controlling)

Pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu membutuhkan proses pemantauan atau pengawasan. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyelewengan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan, selain itu untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan saat dana turun dan sesudah dana digunakan oleh sekolah.

Dalam juklak program BOS disebutkan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal dan eksternal. Petunjuk teknis monev menggariskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ditujukan untuk bahan evaluasi dan pembelajaran serta informasi bagi pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan program, memotivasi semangat

transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, serta meningkatkan kualitas kinerja personel pengelola program.

Monev internal dilakukan oleh jajaran pelaksana program sendiri. Dalam tim manajemen BOS tingkat pusat, propinsi maupun kab/kota terdapat seksi monitoring dan evaluasi yang terdiri dari unsur departemen/ dinas pendidikan dan Departemen Agama. Monev internal ini bertugas melakukan pemantauan dan supervisi, pembinaan, dan penyelesaian masalah. Komponen program yang dimonitor mencakup :

1. alokasi dana sekolah penerima bantuan
2. penyaluran dan penyerapan dana
3. pelayanan dan pengaduan masyarakat
4. administrasi keuangan
5. pelaporan

Pengawasan dalam proses implementasi program BOS diatur dalam buku panduan pelaksanaan. Dalam buku tersebut menerangkan bahwa pengawasan dilakukan oleh lembaga diluar pelaksana (monitoring dan evaluasi eksternal). Pengawasan terhadap pelaksanaan program PKPS-BBM dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang berkompeten, antara lain :

1. Instansi Pengawasan : BPK (Badan Pengawas Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pusat), Inspektorat Jendral Pendidikan, dan Bawasda (Badan Pengawas Daerah) Propinsi dan Kab/Kota
2. Tim Monitoring Independen : Perguruan Tinggi, DPR, BIN atau Tim Independen Khusus yang ditunjuk oleh pemerintah
3. Unsur masyarakat dari unsur Dewan Pendidikan, LSM, BMPS, atau organisasi kemasyarakatan/kependidikan lainnya
4. Unit-Unit pengaduan masyarakat yang terdapat disekolah/madrasah, kab/kota, propinsi dan pusat

Pemantauan awal dilakukan oleh Tim Manajemen BOS kota Malang dengan cara melihat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disetor oleh sekolah penerima BOS. Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan

program BOS maka Tim Manajemen BOS akan memanggil sekolah tersebut dan mengadakan pengarahannya. Pengawasan ini bersifat terus-menerus, tidak selalu dengan melihat SPJ tapi sewaktu-waktu Tim Manajemen juga mengadakan pemantauan langsung ke sekolah-sekolah. Seperti yang terjadi di SDN Ketawanggede 1, hal ini diungkapkan oleh Bendahara SDN Ketawanggede 1 sebagai berikut :

"...pernah ada memang dari dinas pendidikan datang ke sini terus kemudian melihat berkas-berkas laporan BOS. Dan memberikan arahan-arahan pelaksanaan BOS yang baik...tapi akhir-akhir ini tidak ada lagi yang datang, ya cuma satu kali itu saja..."

Badan pengawas mendatangi sekolah sangat dibutuhkan, selain untuk melihat pelaksanaan kebijakan namun juga melihat pada hasil dari kebijakan itu setelah dilaksanakan, sehingga tugas monitoring tidak hanya sebatas pada melihat pelaksanaan, namun juga dampak dari pelaksanaan.

Selama ini untuk memudahkan proses pengawasan dan pertanggungjawaban, maka sekolah wajib memberikan pelaporan/dokumentasi kepada Tim Manajemen BOS kab/kota meliputi berkas-berkas sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yang mencakup penggunaan dana BOS yang telah disepakati oleh Kepala Sekolah/Dewan Guru, Komite Sekolah/madrasah; rincian penggunaan dana per jenis anggaran.
- b. Pengelolaan dana BOS berpedoman pada:
 - 1) Ketentuan pembayaran atas dana
 - 2) Ketentuan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah
 - 3) Ketentuan perpajakan
 - 4) Ketentuan pembukuan keuangan negara
- c. Pembukuan
 - 1) Pengelola dana BOS diwajibkan Membuat Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu lainnya sesuai kebutuhan.

- 2) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
 - 3) Setiap akhir bulan Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu ditutup oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Sekolah.
 - 4) Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp5.000.000,-
- d. Bukti pengeluaran

- 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuintansi yang sah
- 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp.250.000,- tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nominal lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-
- 3) Uraian pembayaran dalam kuintansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya
- 4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk sebagai lampiran kuintansi
- 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara.

Berdasarkan juklak, pelaporan mengenai penerimaan dan penggunaan dana BOS dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat sekolah sampai Tim manajemen BOS Pusat. Laporan yang dibuat sekolah dikirim ke tim manajemen BOS kota, dan selanjutnya Tim Manajemen kota membuat laporan pelaksanaan program untuk diserahkan ke Tim Manajemen propinsi. Dan akhirnya Tim Manajemen propinsi menyampaikan laporan ke Tim Manajemen pusat.

Pelaporan pelaksanaan program BOS dilakukan setiap triwulan, semester dan tahunan. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan RAPBS, fotocopi

rekening, laporan buku kas serta bukti-bukti pengeluaran yang sah. Untuk mempermudah sekolah membuat laporan, dalam juklak sudah tersedia contoh-contoh format laporan. Pelaporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS dan sebagai bagian dari kegiatan monitoring. Pelaporan pertanggungjawaban harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan BOS harus dilampiri dengan:
 - 1) Bukti kuintansi pembayaran
 - 2) Fotokopi Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kas Negara melalui Kantor Pos/Bank Pemerintah setempat.
- b. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya
- c. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

Pelaporan pelaksanaan program BOS disusun oleh bendahara sebagai pelaksana langsung di SDN Ketawanggede 1 dan SD Islam Surya Buana dengan persetujuan kepala sekolah yang kemudian diberikan kepada Tim Manajemen Kota Malang. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh bendahara SDN Ketawanggede 1, Ibu S. Endraningsih, SPd,

"pelaporan dilakukan tiga bulan sekali dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun oleh Bendahara sebagai pelaksana langsung yang diberikan kepada Cabang Dinas."

Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dilakukan setiap tiga bulan sekali, yaitu sebelum mengambil dana bulan berikutnya. Sekolah diwajibkan membuat SPJ yang diserahkan ke UPTD dan kemudian akan diserahkan ke Dinas Pendidikan kota. Setelah SPJ diterima Diknas maka dana akan kembali turun, namun tidak langsung biasanya mencairkannya juga telat di akhir bulan. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah SD Islam Surya Buana sbb :

"Sekolah membuat SPJ, ya pelaporannya berantai ke dinas tapi perlu ada acc dari UPTD. Jadi ya laporan tetep ke dinas."

Pertanggungjawaban program BOS sebenarnya diberikan kepada Tim Manajemen BOS tingkat kota, namun hal ini dilakukan dengan cara melalui UPTD Pendidikan terlebih dahulu, baru kemudian diberikan kepada tim manajemen BOS. UPTD hanya bersifat mengetahui saja dan bukan mengoreksi hasil dari penggunaan dana BOS di tiap-tiap sekolah.

c. Penggunaan Dana BOS oleh Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Mutu pendidikan

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam buku panduan BOS, dana BOS tersebut dapat digunakan terutama untuk membiayai kebutuhan sekolah yang dapat membantu meningkatkan pelayanan sekolah kepada siswa. Secara rinci penggunaan dana BOS sebagaimana berikut:


1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru; biaya pendaftaran, penggantian formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.
2. Pembelian buku teks pelajaran (diluar buku yang telah dibeli dari dana BOS Buku) dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
3. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah/madrasah/ponpes.
4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah/madrasah/ponpes dan laporan hasil belajar siswa.
6. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS (dan sejenisnya untuk di madrasah).

7. Pembiayaan perawatan sekolah/madrasah/ponpes: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya.
8. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah/madrasah/ponpes.
9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Tambahan insentif rutin bagi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah/madrasah/ponpes.
11. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.
12. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
13. Prioritas pertama penggunaan dana BOS adalah untuk komponen 1 s/d 12. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana (artinya sekolah telah menyelenggarakan pendidikan gratis), maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah/ madrasah/ponpes.

Penggunaan dana BOS di sekolah atau madrasah harus berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antar Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah atau Madrasah yang harus didaftarkan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS. Sedangkan untuk pesantren salafiyah, penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Penanggungjawab Program dengan pengasuh Pondok Pesantren atau Ketua Yayasan. Berikut adalah bagan yang menguraikan mekanisme penerapan program BOS di tingkat sekolah :

Gambar 3

Mekanisme Penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar
 Sosialisasi Program BOS kepada wali



Sumber : data diolah

Langkah awal dalam penggunaan dana BOS di SD Ketawanggede 1 dan SD Islam Surya Buana adalah mengadakan sosialisasi program BOS kepada Dewan Guru dan Komite Sekolah pada saat rapat dinas. Sosialisasi yang dilakukan kepala sekolah ini menyangkut tentang tujuan, sasaran serta prosedur penyaluran dana BOS. Kemudian Kepala Sekolah menunjuk Bendahara Sekolah untuk mengelola dana BOS. Langkah berikutnya, bendahara mendata seluruh jumlah siswa yang ada di sekolah untuk diusulkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota yang berada di Dinas Pendidikan Nasional Kota Malang. Setelah usulan diterima Tim Manajemen Kota dengan dikeluarkannya SK Alokasi Dana, bendahara menyusun RAPBS yang telah dilengkapi dengan penggunaan dana BOS. Kemudian setelah dana cair, Kepala Sekolah dan Bendahara mengambil dana di Bank Jatim.

Tim manajemen BOS Propinsi Jawa Timur melalui Bank Jatim menurunkan dana BOS ke rekening sekolah per-tiga bulanan. Awal tahun sekolah diwajibkan untuk mengumpulkan RAPBS dan selanjutnya hanya menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Setelah menyerahkan RAPBS atau SPJ maka pihak Tim Manajemen BOS kota Malang memberikan Bukti Pencairan BOS kepada sekolah untuk mencairkan dana,



seperti yang dituturkan Bendahara SD Ketawanggede 1 Ibu S. Endraningsih, S.Pd :

“...sebagai awalan memang sekolah harus membuat RAPBS selama setahun ini. Semua anggaran dalam satu tahun sudah tercatat di RAPBS sehingga kita tahu dana yang akan kita dapat ya sejumlah yang di RAPBS. Itu untuk di awal ajaran baru. Sedangkan kalau kita mau ngambil dana perbulannya harus menyertakan SPJ bulan lalu sebagai dasar besar dana yang akan diambil untuk bulan berikutnya.....”

RAPBS yang dikumpul di awal tahun pencairan dana adalah untuk mengalokasi kebutuhan dana BOS tiap sekolah. Data RAPBS beserta jumlah siswa sekolah dikirim ke Tim Manajemen BOS tingkat pusat. Pengolahan data dilakukan agar dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Proses atau mekanisme penyaluran dana menggunakan syarat-syarat yang ditentukan yaitu RAPBS dan SPJ bulan lalu. Meskipun dana turun per tiga bulan, namun sekolah dapat mengambil dana BOS dari Bank Jatim per bulan.

Apabila pengeluaran dari RAPBS lebih besar dibanding dengan dana BOS maka sekolah diperbolehkan untuk menarik iuran dari siswa. Sedangkan jika pengeluaran RAPBS lebih kecil dari dana BOS maka sekolah dilarang untuk memungut iuran kembali ke siswanya, semua kebutuhan sekolah harus ditutupi dengan dana BOS.

Pengambilan dana BOS selanjutnya dengan menggunakan laporan penggunaan dana BOS bulan-bulan yang lalu, laporan ini dinamakan Surat Pertanggungjawaban. SPJ yang diminta oleh Tim Manajemen BOS adalah sebagai bahan evaluasi penggunaan dana BOS tiap sekolah, sehingga harus dikumpulkan sebelum mencairkan dana sebelumnya. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya digunakan untuk operasional bulanan sekolah dengan ketentuan 11 jenis penggunaan dana ternyata sangat membatasi sekolah dalam menggunakan dana tersebut. Keperluan setiap sekolah berbeda dan model manajemen keuangan juga berbeda. Aturan-aturan ini yang akhirnya sekolah kesulitan untuk mengelola dan mengembangkan dana BOS. Apalagi dana ini turun hanya tiga bulanan dengan aturan yang sangat ketat, sehingga ketika SD tersebut belum dapat menyelesaikan Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) maka dana untuk tiga bulan berikutnya belum dapat turun padahal pengeluaran sekolah tiap bulannya tetap ada. Sedangkan SD belum tentu mempunyai tenaga kerja yang khusus mengurus dana BOS, seperti bendahara SDN Ketawanggede 1 atau SD Surya Buana Malang, selain mengurus proses pencairan, pelaksanaan, dan pelaporan BOS juga harus mengajar di kelas. Sehingga terkadang SPJ tidak bisa dikeluarkan tepat waktu. Di SD Ketawanggede 1 dana BOS digunakan untuk kegiatan operasional dan peningkatan mutu pendidikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel SPJ dana BOS untuk tiga bulanan awal tahun 2007 yaitu Januari, Februari dan Maret 2007 sebagai berikut :

Tabel 9
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah SDN 1 Ketawanggede

No	Rencana Pengeluaran	Jumlah
1	Belanja Pegawai Gaji Pegawai Negeri Honorarium gaji honorer	Rp. 13.800.000
2	Belanja Barang Administrasi/ATK/Bahan Habis Pakai Langganan daya dan jasa Kegiatan Relajar Mengajar Kegiatan Kesiswaan Pengembangan profesi guru	Rp. 45.000.000
3	Belanja Pemeliharaan Sarana dan prasarana	Rp. 2.300.000
4	Belanja Lain-lain	Rp. 2.400.000
Total		Rp. 63.500.000

Sumber : data diolah dari RAPBS SDN Ketawanggede 1 th.2007

Rencana anggaran keuangan SDN Ketawanggede 1 mengalokasikan dana untuk belanja barang sebesar Rp. 45.000.000, alokasi ini terbesar dibandingkan dengan alokasi pengeluaran yang lain. Hal ini disebabkan

belanja barang tersebut termasuk pembayaran rekening listrik, air, telpon dan internet.

Dana BOS selama awal tahun 2007 paling banyak digunakan untuk belanja barang dan untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Belanja barang yang dilakukan dalam setahun meliputi barang-barang habis pakai, misalnya tinta, spidol, dan alat tulis kantor lainnya. Sedangkan pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan belajar mengajar meliputi pembuatan silabus, perangkat mengajar dan buku panduan kurikulum yang dibuat oleh tiap guru sebelum mengadakan belajar mengajar dikelas tiap tahun ajaran baru. Dalam KBM juga meliputi pengadaan buku teks dan perpustakaan serta pengadaan ujian serta evaluasi proses belajar mengajar di sekolah.

Tabel 10
SPJ Dana BOS SDN Ketawanggede 1

No	Kegiatan	Jumlah
1.	Belanja Pegawai	Rp. 3.450.000
2.	Belanja Barang	Rp. 7.683.804
3.	Belanja Pemeliharaan	Rp. 4.110.000
4.	Belanja lain-lain	Rp. 55.696

Sumber : data diolah dari SPJ Keuangan bulan Januari-Maret th.2007

Dana terbesar yang digunakan di sekolah adalah untuk belanja barang termasuk untuk membayar rekening telpon, listrik, air dan internet. Karena di SD ini sumber penerimaan dana hanya dari BOS maka semua pengeluaran tiap bulan dikelola dari BOS. Pengelolaan dana BOS hanya sekitar pengeluaran-pengeluaran tersebut seperti dalam wawancara dengan Bendahara SDN Ketawanggede 1 S. Endraningsih, S.Pd :

"Dana BOS itu bisa dikelola untuk kebutuhan bulanan sekolah, selain itu juga untuk membeli alat-alat peraga untuk belajar mengajar, misalnya peta, globe, kerangka manusia, ada juga spidol dan alat-alat yang biasa dipake guru. Kalau untuk peningkatan mutu pendidikan dana BOS juga bisa buat kegiatan pelatihan untuk guru, misal biaya ke Surabaya untuk ikut diklat. Memang BOS sangat membantu sekolah selama ini untuk kegiatan-kegiatan belajar. Tapi untuk anak kelas enam kami mengadakan pelajaran tambahan itu ga pake uang BOS,

jadi swadaya siswa untuk bayar pengajarnya, kan mereka dari LBB jadi bukan guru SD ini.”

Ketentuan 11 jenis penggunaan dana BOS memang mengikat sekolah. Sebab ada ketentuan penggunaan dana BOS, dan ada juga larangan penggunaan BOS. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk disimpan di Bank dengan maksud mendapatkan bunga, dipinjamkan ke pihak lain, membayar bonus, transportasi pakaian atau makanan yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid, untuk membangun gedung atau renovasi, menanamkan saham, membeli barang yang tidak berhubungan dengan proses belajar mengajar.

Ketentuan tersebut mengikat sekolah, termasuk SDN Ketawanggede 1 sehingga untuk memperbaiki bangunan sekolah menunggu Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan untuk peralatan meubeler SD ini mendapatkan bantuan dari Paguyuban Orangtua Siswa (POS). Pendirian atau adanya POS adalah murni atas inisiatif pihak wali murid. Sehingga dengan adanya POS maka sekolah cukup terbantu dalam pengadaan barang dan lain-lainnya. Seperti yang diungkapkan ibu S Endraningsih, S.Pd:

”Dana BOS sangat membantu sekolah, paling tidak orang tua jadi enteng. Ada BOS sekolah gratis, tapi untuk meningkatkan mutu pendidikan belum bisa. Jadinya sekolah ga bermutu, beda lho mbak dengan sekolah-sekolah swasta yang diberi kebebasan narik iuran dari orang tua. Pemasukan mereka kan jelas lebih banyak dibanding kita, jadi wajar kalau mereka juga bisa lebih maju.”

Berdasarkan wawancara sekolah mengakui banyaknya manfaat yang diberikan dengan adanya dana BOS. Sekolah lebih mudah untuk membebaskan biaya pendidikan kepada siswa, bahkan di kota Malang sekolah negeri diwajibkan untuk membebaskan iuran siswa, dan bagi sekolah yang dana pemasukan lebih besar dari pada dana BOS maka diperbolehkan untuk menarik iuran dari siswa. Hal ini lebih menguntungkan bagi siswa yang kurang mampu, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses pendidikan tanpa terbebani dengan biaya sekolah.

Selain dana BOS berupa bantuan uang, juga ada BOS buku, yaitu dana turun berupa uang dan akan dibelikan buku oleh pihak sekolah. Buku-buku tersebut dipinjamkan ke siswa selama satu tahun, meliputi semua mata

pelajaran. BOS buku sangat membantu siswa yang tidak mapu membeli buku mata pelajaran.

Penggunaan dana BOS di SD Islam Surya Buana kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Kesiswaan
 - a. Penggandaan formulir pendaftaran
 - b. Penggadaan liflet
 - c. Spidol warna untuk test
 - d. Ekstra kurikuler
 - e. Kegiatan keagamaan
2. Belanja Barang dan Pemeliharaan
 - a. Perabot/ meubeler
 - b. ATK untuk KBM
 - c. Obat-obatan
 - d. ATK kantor
3. Program unggulan
 - a. Olimpiade
4. KBM/Peningkatan mutu
 - a. Ujian Tengah Semester
 - b. Ujian Akhir Sekolah (Nasional)
 - c. Ujian Praktek
 - d. Try Out
 - e. Pengayaan
5. Sarana Prasarana

Tabel 11

SPJ Dana BOS SD Islam Surya Buana 2007

No	Kegiatan	Jumlah
1.	Belanja Pemeliharaan	Rp. 3.330.000,-
2.	Belanja Barang	Rp. 1.901.000,-
3.	Program Unggulan	Rp. 205.180,-
4.	Kegiatan Belajar Mengajar	Rp. 429.000,-
5.	Penerimaan Siswa Baru	Rp. 2.110.000,-
6.	Sarana dan Prasarana	Rp. 774.000,-

Sumber : Data diolah SPJ Keuangan bulan Juli, Agustus dan September 2007

Dana BOS banyak digunakan oleh SD Islam Surya Buana untuk memenuhi kebutuhan bulanan sekolah. Terbanyak digunakan untuk pemeliharaan dan dana penerimaan siswa baru, mulai dari formulir pendaftaran sampai pengadaan alat-alat peraga untuk belajar mengajar.

Penggunaan dana BOS di SD Islam Surya Buana terpisah dengan sumber dana yang pendapatan yang lain. Jumlah pengeluaran terbesar dana BOS adalah untuk belanja pemeliharaan, hal tersebut dikarenakan SD ini masih dalam rangka pembangunan ruang kelas. Sehingga masih membutuhkan pengeluaran untuk perabotan dan meubeler sebagai sarana belajar.

Pengalokasian dana BOS di SDI Surya Buana atas kesepakatan Yayasan dan wali murid. Di SD ini siswa masih dipungut biaya sebesar Rp.90.000 samapai Rp.100.000,-, namun tidak semua siswa diwajibkan membayar sumbangan penyelenggaraan pendidikan, biaya itu hanya untuk siswa mampu. Sedangkan untuk siswa yang kurang mampu maka mereka akan dibebaskan atau dipotong hingga 50% sesuai dengan kemampuan wali murid.

3. Manfaat Dana BOS dalam Upaya Membebaskan Iuran Sekolah Siswa

a. Dalam Upaya Membebaskan Iuran Siswa

Sudah lebih dari dua puluh tahun, tepatnya sejak tahun 1984, pemerintah mendengungkan kampanye wajib belajar sembilan tahun. Melihat pengalaman negara industri baru (*new emerging industrialized*

countries) di Asia Timur, disadari pembangunan suatu bangsa memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk mendukung pembangunan. Dalam Zein (2007, hal 143) disebutkan bahwa Indonesia sejak menetapkan wajib belajar enam tahun hingga sembilan tahun masih belum jelas apakah Indonesia melaksanakan wajib belajar (*compulsory education*) atau *universal education* yang berarti pendidikan dapat dinikmati oleh semua anak di semua tempat. Dua konsep tersebut mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dan dalam hal ini tertuang dalam keputusan internasional yakni *Declaration on Education for All* di Jomtien, Thailand tahun 1990, yakni menegaskan *compulsory education* bukan *universal education*. Wajib belajar berimplikasi terhadap pembebasan biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Di berbagai negara telah mewajibkan warganya menempuh pendidikan dasar, dan semua rintangan yang menghalangi anak menempuh pendidikan yang bermutu telah dihilangkan termasuk biaya pendidikan.

Di Indonesia jaminan akses pendidikan dasar sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan sekolah, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengenyam pendidikan diperjelas dalam UU sistem pendidikan nasional yaitu UU no 20 tahun 2003.

Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, pemerintah memperkirakan akan terjadi penurunan jumlah siswa yang mendaftar sekolah. Sebab krisis menyebabkan kemiskinan di Indonesia meningkat sehingga daya beli penduduk menjadi berkurang. Padahal kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan itu sendiri. Sehingga pemerintah mencetuskan untuk mengalihkan subsidi BBM ke bidang-bidang yang lebih penting, dan salah satunya adalah bidang pendidikan dengan lahirnya program BOS.

Program Bantuan Operasional Sekolah adalah sebuah pengalihan subsidi BBM dan dialihkan menjadi beasiswa pendidikan berupa dana *blockgrant* BOS. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah agar subsidi dapat

dirasakan oleh warga yang berhak. Pada prinsipnya program BOS digulirkan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan, seperti yang dijelaskan dalam Buku Panduan BOS. Program BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa yang tidak mampu dan memberikan keringanan bagi siswa lainnya agar mereka memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang bermutu.

Selain itu, program BOS ditujukan untuk menuntaskan program Wajib Belajar 9 tahun. Hal tersebut berkaitan erat dengan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) “*setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*”. Meskipun dalam undang-undang tersebut telah jelas dinyatakan bahwa pemerintah wajib membiayai segala sesuatu tentang kebutuhan pendidikan dasar, tapi pada kenyataannya program BOS yang ada tidak cukup untuk hal tersebut.

Manfaat pengelolaan dana BOS secara jelas dapat dilihat dari sekolah-sekolah negeri. SDN Ketawanggede 1 sudah melakukan model sekolah tanpa iuran sekolah (gratis). Sebab dana operasional sekolah diambil dari dana BOS.

Sedangkan untuk sekolah swasta karena biaya pengeluaran bulanan lebih besar dibandingkan dana BOS, maka diperkenankan untuk menarik iuran dari siswa. Tapi pihak sekolah harus memberikan potongan atau keringanan kepada siswa yang kurang mampu. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan.

b. Meningkatkan Mutu Pendidikan

Peningkatan kemampuan keuangan sekolah dan peningkatan pengeluaran sekolah, terdapat indikasi bahwa kualitas pendidikan akan dapat meningkat. Indikasi peningkatan kualitas pendidikan tersebut, antara lain:

- a. peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru seperti MGMP dan KKG. Namun, perlu

dicatat bahwa dampak kegiatan tersebut akan maksimal bila kualitas kegiatan tersebut dapat dijaga.

- b. Peningkatan penerimaan guru, baik melalui peningkatan honor guru tidak tetap maupun tambahan penerimaan kegiatan belajar-mengajar. Dengan peningkatan penerimaan ini, ada indikasi bahwa semangat mengajar guru meningkat.
- c. Peningkatan ketersediaan peralatan dan bahan ajar, baik yang habis pakai seperti tinta spidol, dan yang tidak habis pakai seperti peta, bola, alat ketrampilan dan lainnya. Dengan meningkatnya sarana belajar mengajar ini maka semangat untuk mengajar bagi guru juga meningkat begitu juga semangat belajar para siswapun juga meningkat. Namun, peningkatan kualitas belajar-mengajar ini tentunya perlu didukung dengan peningkatan kemampuan guru.
- d. Penambahan koleksi buku di sekolah, baik buku pegangan untuk guru maupun buku-buku pelajaran pokok dan buku pelajaran tambahan.
- e. Peningkatan intensitas dan jenis ekstrakurikuler. Di sekolah tempat penelitian memanggil guru khusus untuk mengajar kurikuler yang telah ditentukan. Dalam hal ini kualitas kegiatan tentunya perlu mendapat perhatian sehingga manfaatnya betul-betul dirasakan murid dan bukan sekedar menghabiskan dana.

C. Analisa Data

1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

a. Penyaluran Dana BOS

Program BOS memberikan bantuan dana untuk kegiatan operasional sekolah. Jumlah dana BOS cukup besar dibandingkan dana iuran siswa sekolah yang biasa dibayarkan, sehingga sekolah diwajibkan untuk membebaskan siswa dari iuran rutin atau SPP. Namun bagi sekolah yang iuran siswa atau SPP masih lebih besar daripada dana BOS yang diberikan maka sekolah masih bisa menarik iuran siswa atau SPP. Selain merubah struktur pendanaan sekolah secara signifikan. Bagi sebagian besar sekolah, atau bisa dikatakan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia pada umumnya, besarnya dana yang diberikan melalui program ini dan berbagai aturan-

aturan penggunaan dan pengadministrasiannya merupakan suatu hal yang baru, yang sangat berbeda dengan sistem yang biasa dilakukan selama ini. Di satu sisi, besarnya dana yang diterima membantu meringankan beban masyarakat dan instansi pendidika. Di sisi lain, berbagai aturan pelaksanaan program justru dianggap merepotkan sekolah. Meskipun begitu, tidak semua kerepotan sekolah akibat perubahan birokrasi yang dituntut Program BOS tersebut bernilai dan berdampak negatif. Kerepotan sekolah yang disebabkan adanya kewajiban bagi penerimanya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana, baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat, telah sesuai dengan tuntutan tata kelola administrasi yang profesional, jujur, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan akan dapat memperbaiki dan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan.

Hal yang utama dalam proses pelaksanaan program BOS adalah saat penyaluran dana BOS ke lembaga-lembaga sekolah. Penunjukan lembaga penyalur dana BOS sepenuhnya menjadi kewenangan dinas pendidikan propinsi melalui tim manajemen BOS propinsi. Bank Pemerintah/Kantor Pos dilibatkan langsung dalam penyaluran dana ke rekening ke sekolah. Hasil wawancara menyebutkan di Kota Malang penyaluran dana melalui Bank Jatim.

Proses penyaluran dana ini biasanya membutuhkan waktu lebih dari satu hari, sehingga dapat menimbulkan bunga bank. Oleh karena itu, Tim Manajemen BOS Propinsi harus membuka rekening di Bank Jatim untuk menampung sementara bunga bank tersebut yang nantinya harus diserahkan ke Kas Negara. Proses penyaluran dana BOS di Kota Malang tidak berbeda jauh dengan aturan-aturan yang tertera dalam Buku Panduan BOS, dimana menurut Buku Panduan BOS penyaluran dana melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tim Manajemen BOS Propinsi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS kepada Dinas Pendidikan Propinsi.

2. Dinas Pendidikan Propinsi setelah melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
3. Dinas Pendidikan Propinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Propinsi.
4. KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang membebani rekening Kas Negara.
5. Selanjutnya dana BOS disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi dan Lembaga Penyalur (Pos/Bank).
6. Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten/Kota dan Sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor Pos/Bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim Manajemen Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Kantor Pos/Bank bersangkutan dan Tim Manajemen BOS Propinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.

Berdasarkan Buku Panduan BOS 2007 bahwa pengambilan dana BOS dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan diketahui Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengambilan dana BOS harus disertai RAPBS dan SPJ penggunaan dana BOS bulan yang lalu. Sedangkan penyaluran dana di kota Malang menggunakan periode triwulan atau tiga bulanan. Sehingga sekolah tidak mengambil dana BOS tiap bulan, hal ini mengefektifkan proses pengelolaan dana di sekolah. Untuk penyaluran dana periode Januari-Desember dilakukan dengan empat tahap, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Namun dalam tahun 2007 yang lalu SDN Ketawanggede mengakui bahwa ada keterlambatan transfer dana BOS ke rekening sekolah hingga satu bulan, yaitu bulan september dan ada penurunan nominal atau besaran dana

BOS di bulan Desember. Sehingga pihak sekolah harus mengupayakan sendiri pembiayaan sekolah.

Pelaksanaan kebijakan publik selalu melibatkan banyak pihak. Semua kebijakan publik apapun bentuknya dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan manusia sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota masyarakat. Apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidak efektif. Ketidakefektifan implementasi kebijakan publik juga disebabkan karena kurangnya peran serta para aktor pelaksana implementasi kebijakan publik. Di samping itu, masih lemahnya mereka dalam menyebarkan kebijakan publik yang baru kepada warga masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan dan peran media massa dan media publikasi pemerintah mempunyai peranan penting sebagai media komunikasi.

Struktur organisasi yang menjalankan program BOS bersifat hierarkis. Program ini dibuat langsung oleh pemerintah pusat dan instansi pelaksana terdiri dari pemerintah tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota sampai dengan elemen terbawah yaitu sekolah/madrasah/pondok pesantren. Organisasi pelaksana terbagi menjadi dua tim, yaitu Tim Pengarah dan Tim Manajemen BOS yang berada di setiap tingkat pemerintahan, dimana Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Departemen Agama. Pengelola langsung BOS adalah Tim Manajemen BOS yang ada di setiap tingkat memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Sehubungan dengan mekanisme penyaluran dana BOS sebagaimana dijelaskan bahwa mulai tahun anggaran 2007, mekanisme pengelolaan program BOS antara Depdiknas dan Depag dilakukan secara terpisah. Pendanaan program BOS untuk seluruh sekolah baik negeri maupun swasta (yang ijin operasionalnya berasal dari Dinas Pendidikan) adalah tanggung jawab Depdiknas, sedangkan untuk madrasah, pondok pesantren salafiyah,

dan sekolah keagamaan lainnya (yang ijin operasionalnya berasal dari Departemen Agama) adalah tanggung jawab Depag. Dengan demikian segala bentuk kegiatan yang mencakup proses pendataan, penyaluran dana, sosialisai pelaporan, monitoring dan penyelesaian kasus dilakukan oleh masing-masing departemen. Proses pemisahan dalam pengelolaan dana BOS ini adalah dimaksudkan untuk mempermudah proses pelaksanaan dilapangan.

Namun, pemisahan saja tidaklah cukup untuk menciptakan mekanisme yang lebih baik. Disamping aturan, tentu saja diperlukan pelaksanaan yang mendukung kearah terciptanya iklim yang lebih kondusif dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan maupun Depag selaku departemen yang diberikan kewenangan untuk mengelola, agar pelaksanaannya ke depan benar-benar menjadi lebih baik. Interview yang dilakukan dengan pihak sekolah mengindikasikan bahwa bagi sekolah tidaklah terlalu penting siapa yang berwenang menyalurkan dana BOS tersebut. Apakah ditangani secara keseluruhan oleh Dinas Pendidikan seperti sebelum-sebelumnya atau pun di lakukan secara terpisah seperti sekarang. Yang terpenting bagi sekolah adalah bagaimana dana tersebut sampai kerekening sekolah dan dapat segera dimanfaatkan oleh sekolah untuk kebutuhan siswa. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Subanji:

“.....kalau bagi sekolah, sebenarnya tidak ada masalah siapa yang menangani. Kewajiban sekolah kan hanya melengkapi administrasi yang sudah ditentukan. Justru yang lebih penting adalah bagaimana agar dana tersebut bisa segera diambil. Kalau pencairannya telat yang repot kan sekolah juga....”

Penyaluran dana BOS hingga ke sekolah, secara umum telah dilakukan sesuai dengan juklak dan juknis yang ada. Namun terdapat beberapa perbedaan di lapangan seperti halnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi sekolah penerima BOS. Persyaratan khusus dalam mencairkan dana dilakukan dengan tujuan agar penggunaan dana lebih terkontrol, akan tetapi kebijakan tersebut cenderung menciptakan jalur yang lebih birokratis serta menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya bagi sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan fakta bahwa penyaluran dana yang dilakukan pemerintah seringkali mengalami kendala yaitu keterlambatan dana masuk ke rekening sekolah. Sebagaimana dijelaskan dalam juklak dan juknis bahwa penyaluran dana BOS dilakukan di awal bulan, namun kenyataannya pada bulan September-Desember 2007 penyaluran dana BOS ke rekening sekolah dilakukan di akhir bulan. Keterlambatan penyaluran ini jelas membawa dampak kepada sekolah. Pada bulan pertama sekolah harus menanggung biaya operasional sekolah dengan dana pribadi sekolah. Bagi sekolah swasta yang masih menarik iuran sekolah tidaklah menjadi persoalan, tapi untuk sekolah negeri yang semua pemasukan hanya dari BOS maka harus menanggung biaya sekolah dengan dana pribadi sekolah. Seperti halnya yang diungkapkan Ibu S. Endraningsih, S.Pd :

“....bulan lalu dana BOS belum turun, padahal kami ada 3 pegawai honorer yang gajinya dari dana BOS, sehingga kami menggunakan dana arisan guru-guru untuk membayar 3 pegawai, buat bayar telpon, air, internet, listrik dan lainnya.....susah sih mbak kalau dananya terlambat harus utang sana-sini. Biaya perbulan sekolah kan juga besar lebih besar dari gaji-gaji guru kan?.....tapi yang namanya bawahan, hanya bisa nrimo dan kan yang ngatur pemerintah.....”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keterlambatan dana BOS sangat mempengaruhi proses pendanaan operasional sekolah. Terutama sekolah yang dilarang untuk menarik iuran dari siswa. Hal ini disebabkan gaji dan biaya bulanan sekolah seluruhnya berasal dari dana BOS.

Dari data di atas, secara umum proses penyaluran dana BOS masih perlu dilakukan perbaikan khususnya dalam hal waktu. Selama ini sekolah seringkali terlambat dalam menerima dana BOS tersebut. Akibatnya, sekolah harus berusaha untuk mencari dana sendiri. Hal tersebut akhirnya mempengaruhi keberlangsungan mutu proses belajar mengajar. Padahal tujuan BOS sendiri antara lain adalah untuk memudahkan masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Oleh karenanya pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah yang strategis agar proses

penyaluran dana ke rekening sekolah bisa dilakukan tepat waktu serta tidak memerlukan waktu yang lama.

b. Pengawasan (*controlling*)

Pelaksanaan suatu program pemerintah memerlukan monitoring dan evaluasi sehingga proses memantau dan menguji serta merupakan analisis terhadap hasil akhir dari program tersebut. Kegiatan monitoring dapat memudahkan para pelaksana program untuk mengendalikan kegiatan program dan perbaikan bagi pelaksanaan program berikutnya. Kegiatan monitoring dalam penerapan program BOS meliputi pemantauan pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.

Untuk melihat sejauhmana pihak sekolah bersikap transparan dalam pelaksanaan program BOS dan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (*monev*) agar program BOS dan dapat berjalan dengan baik.

Monitoring sendiri adalah suatu upaya pengumpulan informasi tentang kenyataan pelaksanaan program dalam rangka membantu pengelola program untuk menjawab segala pertanyaan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Hasil dari monitoring ini digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan pelaksanaan program, disamping juga sebagai masukan dalam mengevaluasi program.

Sedangkan evaluasi adalah suatu upaya untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan suatu program berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil monitoring maupun dari sumber lain. Analisis dan penilaian yang dimaksud meliputi (a) apakah program tersebut diperlukan, atau perlu disempurnakan/ diperbarui, (b) apakah sesuai dengan sasaran, (c) apakah pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi juga mencakup rekomendasi perubahan yang harus ditakukan untuk perbaikan program.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan Program BOS berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dikerjakan, apa yang tidak/belum dikerjakan, hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Hasil monev ini dapat digunakan sebagai informasi umum pada instansi dan pihak terkait, yang selanjutnya bermanfaat sebagai: a) bahan pembelajaran dari pengalaman masa lalu; b) bahan informasi dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan program, termasuk memberikan umpan balik bagi kegiatan monitoring dan evaluasi berikutnya; c) motivasi semangat transparansi dan akuntabilitas; d) memacu peningkatan kualitas personil di semua tingkat (pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan sekolah). Monitoring pelaksanaan program BOS dilakukan oleh badan pengawas dari dinas pendidikan. Jadi proses monitoring lebih ditekankan pada pemanfaatan dana BOS di sekolah. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara kepada Bendahara sekolah yang menyatakan bahwa memang pernah ada wakil dari dinas pendidikan kota Malang untuk melakukan evaluasi pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh SDN Ketawanggede 1. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kecurangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS ditingkat sekolah. Dan untuk memastikan dana BOS digunakan secara benar dan sesuai dengan aturan dalam buku panduan BOS.

Pada dasarnya monitoring dan evaluasi terhadap suatu program dapat dilakukan secara mandiri oleh pengelola program, namun bisa juga dilaksanakan oleh pihak luar. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara mandiri oleh pengelola program (internal), lebih berfungsi sebagai pembinaan dan untuk evaluasi diri. Sedangkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar lebih berfungsi sebagai pengawasan dan penjamin akuntabilitas program.

Untuk tingkat Kabupaten/Kota monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim BOS Kabupaten/Kota. Untuk wilayah Kota Malang, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi kota Malang dengan cara operasi mendadak (sidak) langsung ke sekolah-sekolah. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan setiap dua bulan sekali.

Tim Manajemen BOS kota Malang telah melakukan kegiatan monitoring setiap akhir semester sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Buku

Panduan BOS. Kegiatan monitoring bertujuan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana sekolah serta memantau penggunaan di tingkat sekolah. Minimnya dana *safeguarding* dan keterbatasan tenaga pelaksana menyebabkan kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi terbatas pada sekolah-sekolah tertentu saja, sehingga kurang bisa diketahui bagaimana penerapan program BOS sebenarnya, apakah telah mampu dilaksanakan dengan baik dan tertib atau masih terdapat kesulitan-kesulitan, atau bahkan terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Terdapat beberapa kelemahan dalam sistem dan pelaksanaan monev yang telah disusun untuk mengamankan program BOS. Monev internal masih kurang memadai, sedangkan monev eksternal dinilai oleh banyak pihak masih kurang efektif. Banyak pihak menilai bahwa kegiatan monev terkesan hanya formalitas sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan pelaksanaan program.

Wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat partisipasi orangtua dalam memonitoring pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS yang dilakukan sekolah. Pihak sekolah menyatakan bahwa dalam merencanakan program, khususnya pengelolaan dana BOS, sekolah tidak serta merta menetapkan secara sepihak. Sekolah selalu melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa. Selain itu dalam penyusunan anggaran sekolah selalu melibatkan komite sekolah. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada di buku panduan BOS yang menjelaskan bahwa penggunaan dana BOS harus berdasarkan pada kesepakatan sekolah dengan komite sekolah dan dengan Yayasan bagi sekolah swasta.

Monev secara internal dilakukan oleh pihak wali murid dengan fasilitas rapat komite sekolah, namun pada kenyataan di lapangan banyak orang tua yang masih belum mengerti tentang konsep program BOS, sehingga mereka tidak menjalankan peranan dalam pengawasan pelaksanaan dana BOS. Pelaksanaan pengawasan oleh wali murid hanya dilakukan ketika proses penentuan penggunaan dana BOS dalam RAPBS tiap awal tahun ajaran baru. Hal ini terjadi di SD Islam Surya Buana setiap ajaran baru maka pihak sekolah selalu memberikan surat pemberitahuan tentang adanya BOS

kepada seluruh wali murid dan dalam penentuan penggunaan pihak sekolah akan mengadakan rapat dengan yayasan dan Komite Sekolah. Sedangkan untuk SDN 1 Ketawanggede, dalam menentukan penggunaan dana BOS juga melalui rapat dengan wali murid.

Sikap transparan pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan kebijakan program BOS dalam meningkatkan pemerataan pendidikan dengan membebaskan iuran sekolah yang dibebankan kepada wali murid, maka perlu dilakukan usaha untuk mengukur unsur keterbukaan dalam perencanaan dan pembuatan keputusan dalam pelaksanaan program BOS, dengan melakukan pengawasan secara intens terhadap pengelolaan dana BOS oleh pihak sekolah. Sehingga dana BOS bisa tepat sasaran.

c. Penggunaan Dana BOS oleh Sekolah untuk Meringankan Iuran Sekolah Siswa

Program pemerintah senantiasa memiliki tujuan tertentu. PKPS-BBM bidang pendidikan yang disebut program BOS mempunyai tujuan untuk meringankan bahkan membebaskan iuran sekolah yang biasanya dibayarkan oleh siswa, sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Dana BOS diharapkan mampu mengganti SPP yang biasa dibayar oleh masyarakat dengan tetap mempertahankan mutu pendidikan di sekolah.

Penggunaan BOS diatur dalam buku petunjuk pelaksana. Ada beberapa ketentuan penggunaan dana BOS, terutama 11 ketentuan dana BOS dapat dibelanjakan. Sekolah menggunakan dana BOS sesuai dengan aturan yang berlaku. Di SDN Ketawanggede 1 dan SD Islam Surya Buana menggunakan dana BOS untuk kepentingan belajar mengajar, dan kepentingan siswa. Kedua sekolah menggunakan dana BOS sesuai dengan 11 aturan yang mengikat. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11
Penggunaan Dana BOS

No	Nama Kegiatan	SDN Ketawanggede 1	SDI Surya Buana
1	Uang Formulir Pendaftaran	Rp. 400.000	Rp. 1.500.000
2	Buku pelajaran dan buku perpustakaan	Rp. 340.000	RP. 2.500.000
3	Ujian sekolah dan ulangan umum harian	Rp. 6.450.000	Rp. 10.320.000
4	Bahan habis pakai	Rp. 7.360.000	Rp. 12.777.000
5	Biaya perawatan ringan	Rp. 2.300.000	Rp. 6.855.000
6	Membayar daya dan jasa	Rp.12.000.000	-
7	Honor guru	Rp. 13.800.000	-
8	Peningkatan mutu pendidikan	Rp. 9.000.000	-
9	Kegiatan kesiswaan	Rp. 6.750.000	Rp. 19.950.000
10	Fasilitas transportasi siswa miskin	-	-
11	Asrama/pondokan	-	-

Sumber : data diolah dari SPJ SDN Ketawanggede 1 dan SDI Surya Buana tahun 2007

Data di atas menunjukkan ada beberapa alokasi pengeluaran dana BOS yang tidak digunakan, antara lain membayar daya dan jasa, honor guru, peningkatan mutu pendidikan, fasilitas transportasi dan asrama atau pondokan. SDN Ketawanggede 1 tidak mengadakan pengeluaran fasilitas siswa miskin dan asrama atau pondokan sebab di sekolah ini tidak ada fasilitas tersebut. Sedangkan SD Islam Surya Buana tidak menggunakan dana BOS untuk pengeluaran membayar daya dan jasa, honor guru, peningkatan mutu pendidikan, fasilitas transportasi dan untuk pembangunan asrama sesuai dengan 11 ketentuan penggunaan dana BOS. Hal ini dilakukan SD Islam Surya Buana sebab SD ini menggunakan dana sumbangan penyelenggaraan pendidikan yang dibayarkan oleh siswa-siswi mereka. Penyelenggaraan pondokan dan asrama menggunakan dana yayasan.

Dana BOS juga dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebab untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, maka juga dibutuhkan pendidikan yang berkualitas juga. Pendidikan yang bermutu akan tercapai apabila tenaga kependidikan, dalam hal ini guru yang memiliki peran vital dalam proses pembentukan watak dan karakter anak, memiliki kualitas yang tinggi dan profesional.

Guru merupakan alat yang sangat strategis dalam membentuk tingkat kualitas pendidikan. Oleh karena itu pemerintah harus menaruh perhatian lebih tentang kualitas guru dalam mengajar dan mendidik siswa. Dana BOS juga digunakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru dalam memberikan pelajaran di kelas. Kegiatan untuk meningkatkan kualitas guru adalah dengan mengikutkan para pengajar atau guru dengan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota ataupun pemerintah propinsi. Namun dana yang diterima oleh sekolah dari BOS masih dikeluhkan karena terlalu sedikit apabila sering digunakan oleh guru untuk mengikuti pelatihan seperti yang diungkapkan Bendahara SDN 1 Ketawanggede :

“.....sekolah berusaha mengirimkan guru untuk mengikuti pelatihan guru secara berkala. Biasanya kan diadakan Pemkot juga Pemprov, ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas guru dalam belajar dan mengajar.....mengenai biaya pengiriman ke sana biasanya kita ambil dari BOS, dari mana lagi.....tapi kan ya minim mbak dananya jadi ga bisa sering-sering kita ngirim ke ikut pelatihan.....”

Sedangkan untuk SD Islam Surya Buana karena menggunakan metode sekolah alam maka guru yang mengajar di sekolah tersebut diberi pelatihan sendiri oleh pihak yayasan, tanpa mengambil dana dari BOS. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Islam Surya Buana berikut :

Pihak sekolah kadang memang mengikutkan guru-guru untuk ikut pelatihan di tingkat kecamatan atau tingkat propinsi, kalau untuk pelatihan yang di adakan Dinas kita pakai dana BOS, tapi kalau yang di adakan oleh yayasan oya kita pakai dana yayasan. Di sini juga guru-gurunya juga banyak yang sedang dapat beasiswa S2, ada yang ke Jepang, ada yang di UIN Jogja, ada yang di UNS.....

Upaya peningkatan kualitas dan profesional guru dalam proses belajar dan mengajar telah terbantu dengan adanya BOS. Sehingga bisa diharapkan guru yang akan datang bisa untuk dinamis dan kreatif dalam mencari dan memanfaatkan sumber-sumber informasi, karena dalam era globalisasi arus informasi dapat muncul dari berbagai media. Akibatnya guru di masa mendatang tidak hanya menjadi pusat sumber informasi tapi sebagai penyeimbang informasi yang ada.

Penggunaan dan pengelolaan dana BOS dilakukan pihak sekolah dengan diawasi oleh wali murid dengan melalui Komite Sekolah. Sehingga pengelolaan bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan buku panduan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dan pengelolaan sebuah program yang di buat oleh pemerintah adalah pemerintah itu sendiri dengan melibatkan pihak-pihak yang lain. Serta harus ada keterlibatan dari masyarakat luas yang terkena atau sebagai obyek dari pelaksanaan sebuah program.

2. Manfaat Dana BOS dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan

a. Upaya Meringankan Biaya Pendidikan Siswa Sekolah Dasar

Kehadiran Program BOS diharapkan akan mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua murid, dan bahkan agar murid miskin dapat memperoleh pendidikan secara gratis. Inilah fungsi Negara dalam hal pelayanan kepada masyarakat, dengan menyediakan sekolah gratis untuk semua lapisan masyarakat. Walaupun tujuan program, sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan BOS, tidak secara spesifik menekankan pendidikan gratis bagi siswa miskin, hal ini ditekankan dalam aturan pelaksanaan program. Aturan pelaksanaan program mengharuskan penghapusan iuran siswa bagi sekolah yang sebelum menerima BOS memiliki iuran siswa lebih kecil dari dana BOS. Sedangkan sekolah yang sebelum menerima BOS iuran siswanya lebih besar dari dana BOS masih boleh menarik iuran siswa, tetapi harus membebaskan iuran bagi siswa miskin dan mengurangi iuran siswa lainnya. Untuk Sekolah swasta diperkenankan tetap menarik iuran dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Di SD Islam Surya Buana, meskipun tiap siswa masih ditarik iuran sebesar Rp. 90.000 per bulan namun tidak semua siswa diberi beban yang

sama. Siswa yang tidak mampu diberi keringanan hingga dibebaskan dari iuran rutin. Sedangkan untuk SD Ketawanggede 1 bebas dari iuran rutin sekolah. Selain mengatur mengenai iuran siswa, dalam aturan penggunaan dana juga disebutkan bahwa sekolah dapat menggunakan dana untuk memberikan bantuan khusus berupa uang transportasi kepada siswa miskin yang dianggap membutuhkan.

Program BOS merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar. Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti, maka dapat dikatakan bahwa program BOS cukup membantu dalam kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah yang menerima dana BOS. Dana BOS yang diterima oleh SDN 1 Ketawanggede telah dipergunakan dengan baik serta dapat membebaskan siswa dari iuran rutin, namun berbeda dengan SD Islam Surya Buana, SD swasta ini masih menarik iuran rutin dari siswa sebesar Rp. 90.000,- per bulan. Namun untuk siswa yang kurang mampu mendapatkan keringanan dengan ditutupi dari dana BOS.

Secara umum, program BOS dapat memperluas dan pemeratakan akses berbagai kelompok masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, meringankan beban biaya siswa yang tidak mampu untuk mengikuti pendidikan, bahkan dapat membebaskan biaya pendidikan (pendidikan gratis) bagi masyarakat miskin. Di samping itu juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dasar dan menengah, serta mengurangi angka putus sekolah. Dana itu juga dapat menjadi sumber daya penting bagi sekolah dan jajaran pendidikan untuk meningkatkan kinerja pendidikan sekolah, kualitas layanan sekolah dan memperbaiki manajemen sekolah. Dana program BOS yang dikelola oleh SD cenderung untuk kegiatan bulanan, sedangkan untuk peningkatan mutu masih belum bisa digunakan secara maksimal, sebab dana BOS cukup kecil hanya cukup memenuhi kebutuhan operasional saja. Di SDN 1 Ketawanggede untuk siswa kelas 6 masih ditarik biaya untuk les tambahan yang mendatangkan lembaga bimbingan belajar.

Manfaat program dana BOS sudah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat terutama mereka yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Sekolah negeri di kota Malang sudah dapat menerapkan pendidikan gratis atau tidak lagi menarik iuran dari wali murid. Walaupun dapat dipastikan bahwa semua siswa menerima manfaat program BOS, akan lebih tepat jika sekolah memberikan manfaat tambahan bagi siswa miskin terutama untuk sekolah swasta yang masih menarik iuran dari siswa. Hal ini perlu dilakukan untuk membantu siswa miskin agar dapat terus bersekolah, atau setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar. Alasan ini sejalan dengan tujuan program. Untuk itu, penyelenggara program semestinya lebih menekankan hal ini sejak penentuan konsep dan desain program hingga pelaksanaannya.

Manfaat tambahan untuk siswa miskin ini peneliti temui di SDI Surya Buana yang memotong hingga 50% dari iuran yang harus dibayarkan. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah SD Islam Surya Buana sebagai berikut :

“.....kalau di sini masih ditarik iuran SPP mbak, sebulannya 90.000 ribu untuk kelas enam, dan 100.000 ribu untuk kelas lima, begitu terus tiap tahun ada kenaikan. Untuk siswa yang kurang mampu ya kita kasih keringanan sampe 50% bahkan kalau bisa ya gratis, tapi ga ada mbak yang minta keringanan sampai gratis. Sebab kan di sini hampir semua wali murid dari orang-orang yang mampu, jadi paling kita ringanin sedikit.....”

Mekanisme inilah yang sejalan dengan tujuan program, sehingga dapat dijadikan model bagi sekolah lain dalam menentukan kebijakan pemberian manfaat tambahan bagi siswa miskin, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan akses siswa miskin terhadap pendidikan bermutu. Dari uraian di atas, terlihat adanya potensi BOS untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin atau bagi anak usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin. Namun, dalam pelaksanaannya, hal tersebut masih belum dirumuskan secara tegas dalam tujuan program serta kurang ditekankan dalam kegiatan sosialisasi. Demikian pula halnya dengan pencegahan putus sekolah karena alasan ekonomi, yang sama sekali tidak dicantumkan dalam juklak program. Meskipun demikian, seiring dengan pelaksanaan program, tampaknya penyelenggara program telah mulai membenahi hal tersebut

seperti terlihat dalam perumusan tujuan program dalam Juklak BOS 2006. Agar Program BOS betul-betul mampu meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar, perumusan tujuan yang lebih jelas ini tentunya masih perlu didukung dengan kegiatan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan bagi sekolah dan masyarakat, serta iklan-iklan layanan masyarakat.

Secara konseptual, sekolah menempati posisi kunci dalam penentuan penggunaan dana BOS, termasuk dalam kebijakan pemberian bantuan khusus untuk siswa miskin. Menurut ketentuan program, dana BOS dikelola oleh kepala sekolah dan guru atau tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara, yang selanjutnya disebut Bendahara BOS. Uang dikirimkan langsung ke rekening sekolah oleh lembaga penyalur yang ditentukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi. Sekolah boleh menggunakan dana tersebut untuk beberapa jenis pengeluaran sesuai juklak dan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh sekolah dan komite sekolah. RAPBS, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menerima BOS, harus mendapat persetujuan ketua komite sekolah. Namun, hasil penelitian menunjukkan dominasi kepala sekolah dalam penyusunan RAPBS maupun dalam pengelolaan dana BOS di hampir semua sekolah. Guru dan orang tua murid hampir tidak pernah diikutsertakan dalam proses penyusunan RAPBS tersebut, sedangkan komite sekolah umumnya hanya ikut menandatangani RAPBS yang telah disusun sekolah. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana BOS di beberapa sekolah kota Malang, sebagian besar dana BOS digunakan untuk pembayaran honor guru, kegiatan belajar mengajar (KBM), pembelian alat tulis kantor (ATK), dan pembelian buku pelajaran pokok. Sekolah tidak selalu menggunakan dana BOS sesuai aturan dalam juklak. Hal ini terjadi karena sebagian besar pelaksana program menilai ketentuan penggunaan dana dalam juklak terlalu membatasi pemanfaatan dana BOS dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ada beberapa pengeluaran sekolah yang harus dipenuhi dan biasa dibiayai dari iuran siswa, yang tidak termasuk dalam ketentuan

penggunaan dana BOS. Bagi sekolah yang memiliki sumber penerimaan selain BOS, hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan, tetapi hal ini menimbulkan masalah di sekolah yang hanya mengandalkan BOS sebagai sumber penerimaan. Karena sekolah penerima BOS menggunakan sebagian besar dana untuk kegiatan operasional yang menunjang kegiatan belajar-mengajar, maka dana BOS dinikmati oleh semua siswa, baik yang berasal dari keluarga mampu maupun dari keluarga tidak mampu. Sebagian besar sekolah juga memutuskan untuk memberi perlakuan yang sama kepada semua siswa dalam pembebanan biaya-biaya sekolah yang masih ditarik dari siswa.

b. Meningkatkan Mutu Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan modal awal dari sebuah pembangunan bangsa. Dan dengan pendidikan sumber daya manusia dibangun, kecerdasan bangsa dapat ditingkatkan, kesejahteraan dapat direntang di seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang diungkapkan Tilaar (2002, h.52) bahwasannya pendidikan merupakan investasi manusia untuk pertumbuhan ekonomi bangsa. Sehingga pendidikan merupakan hal yang paling mendasar dalam pembangunan. Sebuah negara yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian harus menyelesaikan masalah pendidikan terlebih dahulu.

Menyongsong globalisasi Indonesia mulai berbenah dengan penyediaan pendidikan yang bermutu. Dalam rangka Pengembangan Sumberdaya Manusia (PSDM), pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dan mendasar dalam upaya menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas. Pada jenjang pendidikan dasar inilah kemampuan dan ketrampilan dasar dikembangkan untuk peserta didik, baik sebagai bekal untuk pendidikan lebih lanjut maupun untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat. Melalui pelayanan pendidikan dasar yang merata bagi seluruh warga negara, dimungkinkan kualitas dapat dikembangkan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Program wajib belajar merupakan langkah awal pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Serta meningkatkan akses pendidikan hingga ke daerah-daerah terpencil. Hal ini didukung dengan adanya program BOS yang dikeluarkan sejak 2005. bertujuan untuk membebaskan iuran siswa namun sekolah tetap mampu mempertahankan mutu pendidikan.

Meningkatkan mutu pendidikan selalu berhubungan dengan kurikulum dan kualitas mengajar guru sendiri sebagai pemeran utama dalam proses belajar mengajar. Fasilitas pendidikan seperti ruang kelas yang kondusif, alat peraga, perpustakaan serta sarana-sarana penunjang yang lainnya yang dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan siswa.

Dalam upaya peningkatan kualitas mengajar guru, maka dengan adanya BOS sekolah bisa mengirimkan guru-guru untuk mengikuti pelatihan atau penataran. Peningkatan profesionalisme guru secara terus-menerus memang merupakan proses pemerataan kualitas pendidikan nasional yang bersifat dinamis. Selain penataran guru juga memanfaatkan forum MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) untuk mengembangkan profesionalitas mereka.

Indikator peningkatan mutu sangat dipengaruhi oleh banyak hal, dan dapat diketahui hasilnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Dana program BOS yang dikelola oleh SD cenderung untuk kegiatan bulanan, sedangkan untuk peningkatan mutu masih belum bisa digunakan secara maksimal.

Hasil analisa data dan wawancara dapat dikatakan bahwa dampak positif pengelolaan dana BOS adalah meningkatkan partisipasi pendidikan. Ada indikasi bahwa program BOS meningkatkan motivasi belajar siswa dari keluarga miskin karena tidak ada kekhawatiran akan ditagih tunggakan iuran sekolah. Dalam meningkatkan mutu lulusan sekolah juga dapat dirasakan sebab dengan adanya BOS sekolah dapat memberikan tambahan pelajaran untuk siswa kelas enam yang akan menghadapi Ujian Akhir Nasional. Selain itu tiap siswa juga memiliki buku cetak dan buku tambahan yang dapat meningkatkan motivasi belajar.

Di satu sisi, penurunan atau bahkan pembebasan iuran sekolah bisa dianggap sebagai dampak positif yang sesuai dengan tujuan program, tetapi di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa bantuan ini justru mengurangi keswadayaan masyarakat dan partisipasi berbagai pihak lain dalam pembiayaan pendidikan. Bahkan hasil wawancara dengan guru SDN 1 Ketawanggede menyebutkan bahwa perhatian wali murid terhadap proses belajar anak kurang, sehingga terkadang anak malas untuk belajar, hal ini terjadi pada keluarga yang kurang mampu, karena orang tua sibuk mencari uang dan proses belajar anak kurang terpantau. Wali murid cenderung tidak mau ambil peduli dan menganggap sekolah ini adalah gratis, padahal suatu saat sekolah tetap membutuhkan bantuan dana dari wali murid.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan terhadap permasalahan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan tentang penerapan program BOS di kota Malang. Selain itu, juga akan dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu masukan untuk perkembangan program, sehingga di masa depan bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

a. Penyaluran dana BOS ke Sekolah Penerima Bantuan

Proses penyaluran dana BOS dilakukan oleh Tim Manajemen BOS periodik tiga bulan sekali. Sekolah diwajibkan untuk membuka rekening dengan nama sekolah yang akan dijadikan alat untuk proses transfer dana dari Tim Manajemen BOS ke sekolah. Pengiriman dana dilakukan tiga bulan sekali, sekolah mengambil dana lewat Bank Jatim dengan menunjukkan laporan penggunaan dana BOS bulan sebelumnya.

b. Pengawasan (*Controlling*)

Tim Manajemen BOS kota Malang telah melakukan kegiatan monitoring setiap akhir semester sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Buku Panduan BOS. Pemantauan awal dilakukan oleh Tim Manajemen BOS kota Malang dengan cara melihat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disetor oleh sekolah penerima BOS setiap pengambilan dana di Bank. Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan program BOS maka Tim Manajemen BOS akan memanggil sekolah tersebut dan mengadakan pengarahan. Pengawasan ini bersifat terus-menerus, tidak selalu dengan melihat SPJ tapi sewaktu-waktu Tim Manajemen juga mengadakan pemantauan langsung ke sekolah-sekolah.

c. Penggunaan Dana BOS untuk Meringankan Iuran Sekolah Siswa

Penggunaan dana BOS di sekolah atau madrasah harus berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antar Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah atau Madrasah yang harus didaftarkan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS. Penggunaan dana BOS telah ditentukan dalam buku panduan, yaitu digunakan untuk kepentingan

operasional sekolah agar meringankan beban siswa, serta untuk mempertahankan mutu pendidikan. Penggunaan dana BOS menurut buku panduan adalah :

- 1). Uang formulir pendaftaran
- 2). Buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan
- 3). Ujian sekolah, dan ulangan umum harian
- 4). Membeli bahan-bahan habis pakai, misalnya: buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum
- 5). Membayar biaya perawatan ringan
- 6). Membayar daya dan jasa
- 7). Membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer
- 8). Kegiatan peningkatan mutu pendidikan, seperti
 - 1 9). Membiayai kegiatan kesiswaan
 - 2 10). Pembelian Komputer
 - 11). Khusus untuk SD Salafiyah dan SMP Salafiyah, dana BOS juga diperkenankan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah

Penggunaan dana BOS seperti di atas berdampak pada iuran siswa sekolah menjadi lebih ringan. Di SDN Ketawanggede 1 siswa tidak lagi ditarik iuran siswa per bulanan. Hal ini disebabkan kebutuhan keuangan sekolah sudah ditutupi oleh dana BOS yang diambil dari dana kompensasi BBM. SD Islam Surya Buana masih menarik iuran sekolah menjadi Rp. 90.000,-. Karena dana BOS yang masuk ke sekolah kurang mencukupi untuk membiayai kebutuhan sekolah terutama untuk pembayaran Guru non PNS

2. Manfaat Dana BOS dalam upaya meringankan biaya pendidikan siswa sekolah dasar

Kehadiran Program BOS diharapkan akan mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua murid, dan bahkan agar murid miskin dapat memperoleh pendidikan secara gratis. Inilah fungsi Negara dalam hal pelayanan kepada masyarakat, dengan menyediakan sekolah gratis untuk semua lapisan masyarakat.

Program BOS merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar. Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti, maka dapat dikatakan bahwa program BOS cukup membantu dalam kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah yang menerima dana BOS.

Secara umum, program BOS dapat memperluas dan pemeratakan akses berbagai kelompok masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, meringankan beban biaya siswa yang tidak mampu untuk mengikuti pendidikan, bahkan dapat membebaskan biaya pendidikan (pendidikan gratis) bagi masyarakat miskin. Di samping itu juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dasar dan menengah, serta mengurangi angka putus sekolah. Dana itu juga dapat menjadi sumber daya penting bagi sekolah dan jajaran pendidikan untuk meningkatkan kinerja pendidikan sekolah, kualitas layanan sekolah dan memperbaiki manajemen sekolah.

B. Saran

1. Kebijakan dana BOS dilakukan dengan proses penyaluran dana yang lebih efektif, dengan cara seluruh dana BOS tiap sekolah sudah masuk ke rekening sekolah masing-masing, dan untuk mengantisipasi kecurangan maka proses pencairan atau pengambilan dana oleh pihak sekolah hanya bisa dilakukan tiap bulan dengan menyerahkan RAPBS dan SPJ bulan yang lalu. Sehingga lebih memudahkan pihak sekolah dan mengantisipasi keterlambatan dana turun ke rekening sekolah.
2. Pengawasan dalam pengelolaan dana BOS yang telah dilaksanakan selama tiga tahun perlu ditingkatkan terutama dari pihak wali murid. Dengan kembalil memfungsikan dan mengoptinlakan Komite Sekolah dan rapat-rapat pihak sekolah dengan wali murid baik dalam menentukan RAPBS atau dalam menentukan kebijakan perbaikan mutu sekolah. Sehingga wali murid tetap akan peduli dengan kondisi sekolah yang ada.
3. Ketentuan penggunaan dana BOS perlu ditinjau kembali supaya lebih fleksibel dan lebih mampu mengakomodasi program sekolah yang tertuang dalam RAPBS, sebab kebutuhan tiap sekolah akan berbeda

dengan yang lainnya terutama dalam hal peningkatan mutu pengajaran untuk menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik. Perlu juga diberikan fleksibilitas agar penggunaannya bisa didasarkan pada kesepakatan sekolah dengan Komite Sekolah atau wali murid.

4. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah adalah program pengalihan subsidi BBM di bidang pendidikan sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan program ini, namun seharusnya pemerintah tetap meneruskan kebijakan ini bahkan menambah anggaran pendidikan dalam APBN, hal ini perlu dilakukan untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan memberantas buta huruf pada masyarakat Indonesia. Dengan adanya BOS dan gratisnya biaya pendidikan maka akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi semua lapisan masyarakat. Dana program ini berguna untuk meringankan beban sekolah dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar.
5. Kesamaan persepsi mengenai tujuan dan sasaran program yang akan menjadi landasan bagi pelaksanaan program, mulai dari tahap sosialisasi, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi. Agar tidak membingungkan masyarakat dan pelaksana program, tujuan dan sasaran program harus dikemukakan apa adanya, tanpa intervensi pihak lain yang muncul karena alasan-alasan politis. Ada dua hal yang perlu mendapat penekanan, yaitu: (i) bahwa Program BOS hanya untuk memenuhi pelayanan minimum pendidikan sehingga dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tidak menutup partisipasi dan kontribusi masyarakat; dan (ii) sasaran utama program adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat miskin sehingga tidak terjadi putus sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmady, Z. A., et al., 1994. *Kebijakan Publik dan Pembangunan*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya bekerja sama dengan Penerbit IKIP, Malang.
- Depdiknas, 2007. *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun*, Jakarta: Depdiknas.
- Dirjen Dikdasmen SLTP. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Furchan, Arief. 1992. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Handayani, Soewarno. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Islamy, Irfan. 2003. *Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Malang: Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, Mathew, and Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohensi, UI-Press Jakarta.
- Nasution. 1988. *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bina Aksara
- Nugroho, Riant D. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang Model-model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- _____. 2005. *Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan Tahun 2005* diakses pada tanggal 22 Agustus 2005 dari http://kalbar.go.id/file_info/program-kompensasi-pengurangan-subsidi.pdf
- Prasetyo, Eko. 2004. *Orang Miskin Dilarang Sekolah!*. Yogyakarta: Resist Book.
- Siagian, Sondang P.1992. *Kerangka Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1982. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES.

Subana dan Sudrajat, 2001. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Supriadi, Dedi. 2003. *Guru di Indonesia Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Geranusa Jaya.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.

Tilaar, HAR. 2002. *Pendidikan untuk Masyarakat Baru*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Indonesia*.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.

Wisudo, P. Bambang. 2005. "Melegakan, sebagai Pengganti BOS" diakses tanggal 18 Januari 2006 dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/05/09/30/DKK/2086762>. html

www.pemkotmalang.go.id

Zein, Hamdi. 2007. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Administrasi Sekolah (BAS) dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan (Suatu Studi di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi)*. Tesis. Universitas Brawijaya Malang

CURRICULUM VITAE

Nama : Ebti Uji Rahayu
NIM : 0310310044
Tempat Lahir : Banyuwangi
Tanggal Lahir : 7 Mei 1984
Pendidikan : SDN Kembiritan 8 Genteng Banyuwangi
SLTPN 1 Genteng Banyuwangi
SMUN 1 Genteng Banyuwangi
Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi

Pengalaman Organisasi:

Sekbid P2SDM FORKIM 2005-2006
Kabid Keputrian FORKIM 2006-2007
Sekdep Alief Foundation Malang 2008-sekarang



FOTO SDN KETAWANGGEDE 1



FOTO SD ISLAM SURYA BUANA

